

**ANALISIS EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ZAKAT
PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN *MUSTAHIQ* DI BAZNAS
PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

RAMA DIKA FAUZI
NIM. 18 401 00340

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**ANALISIS EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ZAKAT
PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN *MUSTAHIQ* DI BAZNAS
PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

RAMA DIKA FAUZI

NIM. 18 401 00340

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**ANALISIS EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ZAKAT
PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN *MUSTAHIQ* DI BAZNAS
PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

RAMA DIKA FAUZI

NIM. 18 401 00340

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 197808182009011015

PEMBIMBING II

Ahdi Aini, M.E.
NIP.198912252019032010

*Acc Skripsi
12/02-2024*

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

Hal : Skripsi
An. Rama Dika Fauzi

Padangsidempuan, 25 Maret 2024

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **an. Rama Dika Fauzi** yang berjudul "*Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di BAZNAS Padangsidempuan.*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I,



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 197808182009011015

PEMBIMBING II,



Inhi Aini, M.E.
NIP. 198912252019032010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rama Dika Fauzi
NIM : 18 401 00340
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Prduktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di BAZNAS Padangsidimpuan.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 26 Maret 2024

Saya yang Menyatakan,



RAMA DIKA FAUZI
NIM. 18 401 00340

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rama Dika Fauzi
NIM : 18 401 00340
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Prduktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di BAZNAS Padangsidempuan”** Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 25 Maret 2024

Saya Yang menyatakan,



RAMA DIKA FAUZI
NIM. 18 401 00340




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : RAMA DIKA FAUZI
NIM : 18 401 00340
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq
di Baznas Padangsidempuan

Ketua


Sekretaris



Dr. Sarmiana Batubara, M.A.
NIDN. 2127038601



Dr. Utari Evi Cahyani, M.M.
NIDN. 0621058703

Anggota


Dr. Sarmiana Batubara, M.A.
NIDN. 2127038601


Dr. Utari Evi Cahyani, M.M.
NIDN. 0621058703


Andi Aini, M.E.
NIDN. 2025128903


Arti Damisa, M.E.I.
NIDN. 2020128902

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 07 Mei 2024
Pukul : 09.00 s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 77,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,26
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ZAKAT
PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI BAZNAS
PADANGSIDIMPUAN

NAMA : Rama Dika Fauzi
NIM : 18 401 00340

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 03 Juni 2024
Dekan



Prof. Dr. Darwis Harahap, S. H. I., M. Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Rama Dika Fauzi
NIM : 18 401 00340
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di BAZNAS Kota Padangsidempuan

Kota Padangsidempuan memiliki tantangan tersendiri yang dialami secara menyeluruh, terutama dalam hal tingginya jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Situasi ini menjadi kendala bagi pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, kurangnya kemampuan kerja masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga juga turut memperumit kondisi ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BAZNAS Kota Padangsidempuan telah mengimplementasikan program pendistribusian dan pemanfaatan zakat secara produktif. Dana zakat produktif disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha, peralatan bisnis, dan hewan ternak (kambing) untuk memberdayakan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan dari pendistribusian dana zakat produktif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq secara langsung. Harapan dari pemberian modal usaha dan fasilitas yang diberikan adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Padangsidempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas distribusi dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di BAZNAS Kota Padangsidempuan. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para mustahiq zakat produktif dan pengurus atau pengelola dana zakat produktif di Kota Padangsidempuan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data penelitian dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwasanya BAZNAS Kota Padangsidempuan menyalurkan dana zakat produktif belum efektif karena peningkatan pendapatan mustahiq masih tergolong kecil. Pengembangan usaha para mustahiq belum terealisasikan dengan tepat, hal ini disebabkan karena kurangnya tanggungjawab mustahiq dalam mengelola bantuannya, kurangnya minat usaha di wilayah Kota Padangsidempuan, dan kemudian BAZNAS Kota Padangsidempuan hanya menyalurkan dana zakat produktif saja, sedangkan pengawasan, sosialisasi, dan pemantauan tidak berjalan dengan baik. Maka hal ini berdampak pada para mustahiq yang menjalankan usahanya tersebut. Skill yang dimiliki mustahiq dalam mengelola usahanya sangat kurang sehingga menyebabkan usaha tersebut tidak berjalan dengan efektif, sedangkan untuk indikator ketepatan sasaran program sudah efektif.

Kata Kunci: BAZNAS, Efektivitas, Kesejahteraan Mustahiq, Zakat Produktif

ABSTRACT

Name : Rama Dika Fauzi
Reg. Number : 18 401 00340
Thesis Title : Analysis of the Effectiveness of Productive Zakat Distribution in Improving the Welfare of Mustahiq in the Padangsidimpuan City Zakat Amil Agency

Padangsidimpuan City has its own challenges that are experienced as a whole, especially in terms of the high number of poor people in North Sumatra Province. This situation is an obstacle for the government in its efforts to reduce poverty. Apart from that, the lack of people's work capacity to meet personal and family needs also complicates this condition. To overcome this problem, the Padangsidimpuan City Zakat Amil Agency has implemented a program for the distribution and productive use of zakat. Productive zakat funds are distributed in the form of business capital assistance, business equipment and livestock (goats) to empower the community's economy in a sustainable manner. Thus, the aim of distributing productive zakat funds is to directly improve the welfare of mustahiq. The hope of providing business capital and the facilities provided is that it can improve community welfare and reduce the level of poverty in Padangsidimpuan City. This research aims to determine the level of effectiveness of the distribution of productive zakat funds in improving the welfare of mustahiq in the Padangsidimpuan City Amil Zakat Agency. This research method is qualitative research with a descriptive nature. The subjects of this research are productive zakat mustahiq and administrators or managers of productive zakat funds in Padangsidimpuan City. The data sources used in this research are primary and secondary data sources. The data collection methods used were observation, interviews and documentation techniques. Then, data analysis techniques use data collection techniques, data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. To ensure the validity of the research data, triangulation techniques of sources and methods were carried out. The research results obtained show that the Padangsidimpuan City Amil Zakat Agency in distributing productive zakat funds has not been effective because the increase in mustahiq income is still relatively small. The development of the mustahiq's business has not been realized properly, this is due to the mustahiq's lack of responsibility in managing their aid, the lack of business interest in the Padangsidimpuan City area, and then the Padangsidimpuan City Amil Zakat Agency only distributes productive zakat funds, while supervision, socialization and monitoring do not goes well. So this has an impact on the mustahiq who run their business. Mustahiq's skills in managing his business are very lacking, causing the business to not run effectively, whereas the indicator of program target accuracy is effective.

Keywords: Zakat Amil Agency, Effectiveness, Mustahiq Welfare, Productive Zakat

ملخص البحث

الاسم	: راما ديكا فوزي
رقم التسجيل	: ١٨٤٠١٠٠٣٤٠:
عنوان البحث	: التحليل الفعال لتوزيع الزكاة في إنتاج الزكاة من خلال توفير الموارد المالية في

بادان أميل زكاة كوتا بادانجسيديمبوان

تواجه مدينة بادانجسيديمبوان تحدياتها الخاصة التي تواجهها ككل، خاصة فيما يتعلق بالعدد الكبير من الفقراء في مقاطعة شمال سومطرة. ويشكل هذا الوضع عقبة أمام الحكومة في جهودها للحد من الفقر. وبصرف النظر عن ذلك، فإن عدم قدرة الناس على العمل لتلبية الاحتياجات الشخصية والعائلية يزيد من تعقيد هذه الحالة. وللتغلب على هذه المشكلة، نفذت وكالة زكاة عامل بمدينة بادانجسيديمبوان برنامجاً لتوزيع الزكاة واستخدامها بشكل إنتاجي. يتم توزيع أموال الزكاة الإنتاجية على شكل مساعدة لرأس المال التجاري ومعدات الأعمال والماشية (الماعز) لتمكين اقتصاد المجتمع بطريقة مستدامة. وبالتالي، فإن الهدف من توزيع أموال الزكاة الإنتاجية هو تحسين رفاهية المستحقين بشكل مباشر. الأمل في توفير رأس المال التجاري والمرافق المقدمة هو أنه يمكن أن يحسن رفاهية المجتمع ويقلل من مستوى الفقر في مدينة بادانجسيديمبوان. يهدف هذا البحث إلى تحديد مستوى فعالية توزيع أموال الزكاة المنتجة في تحسين رفاهية المستحقين في وكالة الزكاة التابعة لمدينة بادانجسيديمبوان. طريقة البحث هذه هي بحث نوعي ذو طبيعة وصفية. موضوعات هذا البحث هي مستحقات الزكاة الإنتاجية والإداريين أو مديري صناديق الزكاة الإنتاجية في مدينة بادانجسيديمبوان. مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. وكانت أساليب جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات وتقنيات التوثيق. ثم تستخدم تقنيات تحليل البيانات تقنيات جمع البيانات وتقنيات تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. وللتأكد من صحة بيانات البحث تم استخدام تقنيات التثليث للمصادر والأساليب. تظهر نتائج البحث التي تم الحصول عليها أن وكالة الزكاة التابعة لمدينة بادانجسيديمبوان في توزيع أموال الزكاة الإنتاجية لم تكن فعالة لأن الزيادة في الدخل المستحق لا تزال صغيرة نسبياً. لم يتم تحقيق تطوير أعمال الموثق بشكل صحيح، ويرجع ذلك إلى عدم مسؤولية الموثق في إدارة مساعداتهم، وعدم وجود اهتمام تجاري بمنطقة مدينة بادانجسيديمبوان، ومن ثم تقوم وكالة أميل للزكاة بمدينة بادانجسيديمبوان بتوزيع أموال الزكاة المنتجة فقط. ، في حين أن الإشراف والتنشئة الاجتماعية والمراقبة لا تسير على ما يرام. ولذلك فإن لذلك تأثيراً على المصدقين الذين يديرون أعمالهم. مهارات مشتاق في إدارة أعماله ضعيفة للغاية، مما يتسبب في عدم تشغيل الأعمال بفعالية، في حين أن مؤشر دقة أهداف البرنامج فعال.

الكلمات المفتاحية: وكالة زكاة العامل، الفاعلية، الرعاية المستحقة، الزكاة المنتجة

KATA PENGANTAR



Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Alḥamdulillāh, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Salawāt* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baznas Padangsidimpuan”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kata kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan

Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M. Si. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Ibu Dra. Replita, M. Si. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
3. Ibu Dr. Sarmiana Batubara, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan ilmu pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
5. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si. selaku Pembimbing I dan Ibu Ihdi Aini, M.E. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta staff di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
8. Penghargaan teristimewa kepada Ayahanda tercinta (Pamuji) dan Ibunda tersayang (Kusmiati), atas do'a dan upaya, kasih sayang, pengorbanan, materi dan selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat serta nasehat untuk memahami arti kesabaran dan keikhlasan, perjuangan yang tiada pernah Lelah kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini agar berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan surga firdaus-Nya. Aamiin.
9. Terima kasih untuk abang kandung peneliti, Afry yang turut menyemangati peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan perhatian serta do'anya. Tanpa kalian peneliti tidak mungkin bisa mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa juga teruntuk keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut mendo'akan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Semoga keluarga peneliti selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

10. Terimakasih kepada teman terdekat peneliti saudari Siti Nurindah Sari, S.E., yang turut membantu dan memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah mempermudah segala urusan kita. Aamiin.

11. Teruntuk sahabat-sahabat peneliti yaitu, Nanang Tribowo, S.E., Roni Syaputra, Doni Suheri, S.E, Maulidan, S.H, dan rekan-rekan mahasiswa seluruhnya yang telah memberikan dukungan, motivasi dan saran-saran kepada peneliti. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudah segala urusan kita. Aamiin.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh.

Padangsidempuan, Maret 2024
Peneliti,

RAMA DIKA FAUZI
NIM. 18 401 00340

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan bahasa arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi arab-latin disini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf `Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i

وُ	fathāh dan wau	Au	a dan u
----------	----------------	----	---------

c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
اُ.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah dan ḍommah. Transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun. Transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah SWT hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Batasan Istilah	9
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori.....	14
1. Pengertian Efektivitas.....	14
2. Distribusi Zakat Produktif	17
a. Pengertian Zakat.....	17
b. Syarat Wajib Zakat.....	18
c. Landasan Hukum Zakat.....	19
d. Urgensi dan Tujuan Pemanfaatan Zakat.....	21
e. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat.....	23
f. Pendistribusian Zakat	26
g. Zakat Produktif.....	28
h. Tujuan Pendistribusian Zakat Produktif.....	30
3. Kesejahteraan	31
a. Pengertian Kesejahteraan.....	31
b. Indikator Kesejahteraan	33
c. Kriteria Kesejahteraan	35
d. Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam.....	36

B. Penelitian Terdahulu.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
B. Jenis Penelitian	41
C. Subjek Penelitian.....	41
D. Sumber Data Penelitian	42
1. Data Primer.....	42
2. Data Sekunder	42
E. Metode Pengumpulan Data	43
1. Wawancara	43
2. Observasi	43
3. Dokumentasi.....	44
F. Teknik Keabsahan Data	44
1. Triangulasi Sumber.....	44
2. Triangulasi Metode.....	45
G. Teknik Analisis Data	45
1. Pengumpulan Data.....	45
2. Reduksi Data	46
3. Penyajian Data.....	46
4. Penarikan Kesimpulan.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
1. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan.....	48
2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan.....	49
3. Susunan Pengurusan	50
B. Deskripsi Data Penelitian	51
C. Pengolahan dan Analisis Data	52
D. Pembahasan Hasil Penelitian	55
E. Keterbatasan Penelitian.....	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Pendistribusian Zakat Produktif Baznas Kota Padangsidempuan.....	4
Tabel I.2 Data Pendistribusian Dana Zakat Produktif	5
Tabel I.3 Karakteristik Kemiskinan Kota Padangsidempuan.....	6
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel IV.1 Data Informan efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada BAZNAS Padangsidempuan.....	52
Tabel IV.2 Hasil Peningkatan Pendapatan Mustahiq Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Zakat Produktif.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Daftar Pernyataan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 : Permohonan Surat Izin Riset

Lampiran 4 : Balasan Persetujuan Izin Riset

Lampiran 5 : Instrument Wawancara

Lampiran 6 : Hasil dan Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Indonesia sebagai Negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan.¹ Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu mengeluarkan harta kekayaan mereka, berupa zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.² Dewasa ini zakat menjadi hal penting untuk diperhatikan karena zakat merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi Islam, yang mampu mengurangi gejala problematika kesenjangan dalam hidup. Agar dana zakat yang disalurkan kepada orang miskin dapat berdaya guna, maka pemanfaatannya harus efektif.

Pengelolaan zakat yang baik harus dilakukan dengan berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, dan terintegritas. Penelitian ini terfokus pada bidang pendayagunaan dan pendistribusian zakat. Karena bidang tersebutlah yang bertugas menyalurkan zakat kepada mustahiq. Tujuan dari pendayagunaan dan pendistribusian zakat yaitu untuk meyakinkan

¹ Hendri Widia Astuti, “Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi‘yah Kotagajah Lampung Tengah)” (Skripsi, Lampung, IAIN Metro, 2019).

² Asma Karimah, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan Depok Jawa Barat)” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

bahwa kegiatan yang dilakukan lembaga zakat sudah efektif dan sejalan dengan tujuan dari lembaga tersebut. Sehingga pendayagunaan dan pendistribusian zakat merupakan suatu pertanggungjawaban dari lembaga zakat kepada mustahiq sehingga dapat meningkatkan kepercayaan mustahiq terhadap lembaga zakat karena menyalurkan zakatnya tepat sasaran dan bersifat adil.³

Zakat mempunyai peran yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mustahiq jika dikelola dengan baik. Zakat diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian masyarakat dan kesenjangan sosial. Tidak hanya itu saja, zakat juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang dihadapi negara Indonesia.

Zakat juga memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan umat yaitu terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat yang beragama Islam dan menghindari kesenjangan sosial antara muzakki dengan mustahiq. Secara umum konsep adanya pemberian zakat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup para mustahiq serta untuk mengatasi kemiskinan. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah memberi peluang kepada Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk bekerjasama dalam menangani masalah tersebut dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

³ Zuhri Saefuddin, *Zakat Di Era Reformasi* (Semarang: Fakultas Tarbiyah UIN Walisongo, 2012), h. 40.

Hal yang dilakukan BAZ maupun LAZ untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yaitu dengan cara melakukan pendistribusian dana zakat secara konsumtif maupun produktif. Karena dengan adanya pendistribusian dana zakat akan memicu pertumbuhan kesejahteraan bagi mustahiq dan dapat membantu mengurangi beban masyarakat akibat himpitan ekonomi.⁴ Zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 25 menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan atau diberikan kepada para mustahiq yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan pada pasal 27 menjelaskan bahwa dana zakat dapat didistribusikan dan didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka untuk menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat.

Pada awalnya dana zakat disalurkan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif. Seiring perkembangan zaman, saat ini banyak BAZ maupun LAZ menyalurkan dana zakatnya untuk kegiatan produktif. Hal ini karena dana zakat yang disalurkan dalam bentuk konsumtif hanya untuk sesaat atau jangka pendek. Sedangkan dana zakat yang bersifat produktif lebih untuk jangka panjang sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mustahiq.

Salah satu lembaga zakat di Kota Padangsidempuan yang menerapkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara produktif adalah BAZNAS Kota Padangsidempuan. Setiap tahunnya BAZNAS Kota Padangsidempuan terus meningkatkan kinerjanya, baik dalam bidang penghimpunan, pengelolaan,

⁴ Marwiyah Ulfa, "Produktifitas Dana Zakat Bagi Mustahiq Dalam Peningkatan Usaha (Studi Masyarakat Binaan BAZNAS Kota Makassar)" (Skripsi, Makassar, UIN Alaluddin, 2019).

sampai pendistribusian dana zakat. BAZNAS Kota Padangsidempuan menyalurkan dana zakat produktifnya yang berasal dari Aparat Sipil Negara (ASN) muslim dan muslimah yang ada di Kota Padangsidempuan.

Penyaluran dana zakat produktif diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha, peralatan bisnis, maupun pemberian hewan ternak (kambing) yang berguna untuk memberdayakan ekonomi mereka secara berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh mustahiq. Sehingga tujuan dari pendistribusian dana zakat produktif yaitu meningkatkan kesejahteraan mustahiq dapat tercapai. Tingkat kesejahteraan mustahiq sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan program penyaluran dana zakat khususnya pada penyaluran dana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan.⁵

Tabel I. 1 Data Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan

Tahun	Jumlah Mustahiq /Orang	Jumlah Pendistribusian Dana/Rp
2021	50	100.000.000
2022	100	100.000.000

Sumber: BAZNAS Kota Padangsidempuan

Setiap tahun penerima zakat produktif (mustahiq) selalu meningkat sebagaimana pada laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan tahun 2021 zakat produktif diberikan kepada 50 mustahik, sementara pada tahun 2022 mustahik zakat produktif terjadi peningkatan secara signifikan menjadi 100 mustahik.

⁵ Wawancara Zainal Arifin Tampubolon, Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan, (Padangsidempuan, 21 Agustus 2023. Pukul 10.00 WIB).

Tabel I. 2 Data Pendistribusian Dana Zakat Produktif

No	Nama	Jenis Usaha	Bantuan
1	Parlaungan Pane	Penjual Bakso Keliling	Gerobak dan modal Rp 1.500.000
2	Fitri Susanti	Penjual Minuman dan Jus Buah	Modal Usaha Rp 2.000.000
3	Marjan Hasibuan	Penjual wedang jahe dan alignment	Gerobak dan Modal Usaha Rp 1.500.000
4	Nurjannah Ratna Sari	Toko Kelontong	Modal Usaha Rp 2.000.000
5	Gokkon Sormin	Penjual Roti keliling	Modal Usaha Rp 2.000.000
6	Hermiati	Penjual gas elpiji dan toko kelontong	Tabung gas elpiji sebanyak 10 biji
7	Nurhayati Nasution	Penjual soto	Modal Usaha Rp 2.000.000
8	Nur Hayani Harahap	Toko Kelontong	Modal Usaha Rp 2.000.000
9	Usna Yanti Hasibuan	Toko Kelontong	Modal Usaha Rp 2.000.000
10	Hot Martua Muda Nasution	Penjual Barang Bekas (Rongsokan)	Modal Usaha Rp 2.000.000
11	Ratih Handayani	Penjual Keripik	Modal Usaha Rp 2.000.000
12	Anni Riama	Tukang jahit	Modal Usaha Rp 2.000.000
13	Ratih Handayani	Penjual Toko Kelonton	Modal Usaha Rp 2000.000
14	Lisna Yanti Hasibuan	Penjual Minuman (Bandrek Dll)	Modal Usaha Rp 2.000.000
15	Sahrida Sari	Toko Kelontong	Modal Usaha Rp 2.000.000

Sumber: BAZNAS Kota Padangsidempuan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada bermacam-macam kategori yang mendapat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Padangsidempuan. Jumlah mustahik yang mendapat bantuan dana zakat produktif 100 mustahik namun yang menjadi fokus peneliti hanya 15 mustahiq saja. Pendistribusian dana zakat produktif diberikan kepada para mustahiq dalam

bentuk modal usaha dan sarana usaha yang mempunyai usaha akan tetapi mereka kekurangan dana untuk usaha mereka. Dana zakat produktif yang diterima oleh mustahik setiap bulannya berbeda, tergantung dari kebutuhan mustahiq. Pemberian dana zakat ini sifatnya bergantian diutamakan kepada yang lebih membutuhkan.

Dengan pemberian modal usaha dan sarana usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan angka kemiskinan harus menurun, berdasarkan data yang ada tingkat kemiskinan di Kota Padangsidempuan meningkat, dibuktikan dengan data yang diperoleh dari BPS Kota Padangsidempuan berikut ini:

Tabel I. 3 Karakteristik Kemiskinan Kota Padangsidempuan

No	Karakteristik Kemiskinan	2021	2022	Persentase Kenaikan
1.	Jumlah Penduduk Miskin	119.280	121.910	2,20%
2.	Garis Kemiskinan	441.045	451.876	2,46%
3.	Persentase Penduduk Miskin (p0)	19,30	19,63	1,71%
4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (p1)	2,88	3,30	14,58%
5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (p2)	0,69	0,82	18,84%
6.	Tingkat Penurunan Kemiskinan	-0,60	0,33	45,00%

Sumber: BPS Kota Padangsidempuan, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diharapkan pemerintah Kota Padangsidempuan segera menangani masalah kemiskinan tersebut. Cara yang dilakukan pemerintah Kota Padangsidempuan untuk menangani masalah kemiskinan tersebut yaitu dengan cara bekerjasama dengan lembaga amil zakat yang ada di Kota Padangsidempuan. Kehadiran lembaga zakat yang ada di Kota

Padangsidimpuan diharapkan dapat mengelola dana zakat secara produktif. Karena cara tersebut mampu memberikan hasil yang lebih optimal untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Padangsidimpuan.

Kesejahteraan mustahiq dapat terwujud jika memenuhi kriteria yang ada yaitu terpenuhinya kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan sosial. Ketiga kebutuhan tersebut harus terpenuhi agar dapat tercapainya kehidupan yang layak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan diharapkan mampu mengembangkan diri dalam menjalankan fungsi sosialnya. Untuk melihat tingkat keberhasilan akuntabilitas program penyaluran dana zakat produktif yang dijalankan BAZNAS Kota Padangsidimpuan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Maka, dibutuhkan pengukuran efektivitas terhadap program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Padangsidimpuan.⁶

Efektivitas dalam penelitian ini yaitu untuk melihat apakah akuntabilitas program pendistribusian dana zakat produktif yang dijalankan oleh lembaga zakat sudah mencapai tujuannya apa belum dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Dari pernyataan tersebut bahwa suatu program dikatakan efektif, apabila sudah mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sehingga pengukuran tingkat efektivitas sangatlah penting untuk mengetahui keefektifan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS Kota Padangsidimpuan.

⁶ Wawancara Zainal Arifin Tampubolon.

Pengukuran efektivitas tersebut juga digunakan untuk melihat sejauh mana akuntabilitas program dalam program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan. Apakah sudah baik atau belum. Karena keberhasilan suatu lembaga zakat dilihat dari sejauh mana para mustahiq mampu meningkatkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan perekonomian sehari-hari. Sehingga kesejahteraan mustahiq akan mengalami peningkatan.

Beberapa kajian telah dilakukan dibidang ekonomi islam baik dalam tatanan konseptual maupun praktis. Seperti pada penelitian Cicik Indriati (2019) pendayagunaan zakat yang efektif adalah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan dan jatuh kepada orang yang berhak menerima zakat secara tepat. Dengan adanya pendayagunaan zakat produktif dapat menjadi solusi dari masalah-masalah penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kurangnya lapangan pekerjaan, maka perlu adanya strategi yang dapat mengembangkan zakat produktif tersebut.⁷ Serta penelitian yang dilakukan oleh Megawati (2019) bahwa dengan adanya dana zakat produktif di Baitul Maal Kabupaten Pidie dapat mempengaruhi ekonomi mustahiq menjadi lebih baik.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq dengan mengambil judul “**Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di BAZNAS Kota Padangsidempuan**”

⁷ Cicik Indriati dan A‘rasy Fahrullah, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur” 2, no. 3 (2019): 149.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan dapat terarah dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian tidak melebar, maka penulis memberikan batasan hanya pada lingkup efektivitas distribusi dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq dalam aspek akuntabilitas program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan. Dampak yang terjadi dapat dilihat dari manfaat yang diperoleh para mustahiq, yaitu apakah dana zakat produktif yang diberikan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka atau tidak.

C. Batasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau program dalam usahanya untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang diinginkan sehingga menghasilkan hasil dan dampak sesuai harapan. Dalam penelitian ini tingkat efektivitas dilihat dari keberhasilan program yang telah dilaksanakan dengan tujuan agar tercapai sebuah keadilan serta pemerataan harta agar tidak menumpuk pada satu golongan.

2. Distribusi

Distribusi adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial atau sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak.

3. Zakat produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* dengan cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat. Dalam penelitian ini yang dimaksud Zakat produktif yaitu pendistribusian zakat yang dapat membuat *mustahiq* mampu menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang sudah diterima dari pengelola zakat. Yang mana zakat yang diberikan tidak untuk dihabiskan atau dikonsumsi tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. Sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat meningkatkan perekonomiannya bahkan berubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan layak dan diharapkan mampu mengembangkan diri sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya.

5. Mustahiq

Mustahiq adalah orang-orang yang menerima zakat atau kelompok delapan asnaf sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah AtTaubah : 60 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, rigab, gharim, fisabillah dan ibnu sabil. Mustahiq dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang kurang mampu dan memiliki usaha atau ingin membuka usaha baru.

6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas distribusi dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di BAZNAS Kota Padangsidimpuan?.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas distribusi dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di BAZNAS Kota Padangsidimpuan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Berguna untuk menambah pengetahuan sekaligus wawasan dan informasi dalam penulisan penelitian ini.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa bermanfaat untuk peneliti selanjutnya untuk membantu apabila terdapat kesamaan akan pembahasan yang akan diteliti,

dan juga sebagai bahan referensi terdahulu untuk peneliti selanjutnya. Bagi BAZNAS Kota Padangsidempuan

Sebagai bahan pertimbangan bagi BAZNAS Kota Padangsidempuan dalam mengambil keputusan untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam pengelolaan dana zakat.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub dengan rincian sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN yang berisi tentang gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah yaitu memberi uraian yang mengarah pada masalah yang menjadi objek penelitian yang mendasari penelitian terkait pendistribusian zakat, infak dan sedekah terhadap BAZNAS Padangsidempuan, batasan masalah yang bertujuan untuk membahas suatu masalah lebih mendalam, batasan istilah menjelaskan para pembaca memahami istilah didalam judul, rumusan masalah penjabaran hal-hal yang menjadi pertanyaan akan diteliti, tujuan penelitian yang merupakan jawaban penelitian pada penelitian pada hasil akhir, kegunaan penelitian yang akan menjelaskan manfaat dari hasil penelitian kepada pihak terkait.

BAB II BERISI LANDASAN TEORI yang terdiri dari: landasan teori yang menjelaskan uraian-uraian tentang teori atau konsep yang terdiri dari pengertian distribusi, zakat, infak dan sedekah, BAZNAS. zakat kemudian diperkuat dengan penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN yang terdiri dari: lokasi dan waktu penelitian yang menjelaskan tentang dimana tempat penelitian dilakukan dan waktu pelaksanaan penelitian, jenis penelitian, sumber data teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV yang berisi deskripsi hasil penelitian dan pembahasan penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V penutup yang memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang berguna kedepannya

Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Padangsidimpuan belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiqnya. Sebab dari 4 (empat) yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan atau monitoring.

Hanya satu indikator yang sudah efektif yaitu ketepatan sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Padangsidimpuan tidak berjalan lancar.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan. Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target akan dicapai.⁸

Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.⁹ Efektivitas adalah sebuah proses pencapaian tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Dalam hal ini, sebuah kegiatan ataupun usaha yang bisa dikatakan efektif dalam pelaksanaannya apabila sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka, proses pencapaian tersebut adalah salah satu keberhasilan dalam menjalankan seluruh program-program berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang sebuah organisasi tersebut. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah tolak ukur keberhasilan atas pencapaian yang diperoleh.

⁸ Gibson, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: ANDI, 2019), h. 24.

⁹ Mulkan Syahreza, Pangeran Harahap, dan Zainul Fuad, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang RumahZakat Sumatera Utara)” IV, no. 1 (2019): 142.

Mengukur efektivitas sebuah organisasi bukanlah merupakan hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Jika dilihat dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti sebuah kuantitas dan kualitas barang dan jasa. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat beberapa hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi tersebut.¹⁰

Efektivitas dapat diukur melalui berhasil atau tidaknya suatu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan. Apabila suatu organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut bisa dikatakan telah berjalan dengan secara efektif. Hal terpenting adalah bahwa efektivitas tidak akan menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah sebuah proses kegiatan telah mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditetapkan.

Dalam hal ini peneliti mengambil pendapat Budiani dan Khadafi dalam mengukur efektifitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel berikut:

- a. Ketepatan Sasaran Program, ialah sejauh mana anggota program sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

¹⁰ Della Lidiya Budi Kisworo dan Musda Asmara, "Analisis Manajemen Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejanb Lebong" (Diploma Institut Agama Islam Negeri Curup, 2018).

- b. Sosialisasi Program, ialah kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi sehingga informasi terkait pelaksanaan program bisa tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- c. Pemantauan Program, pengawasan terhadap terlaksananya program yang sudah dibuat apakah dijalankan dengan baik dan efektif.
- d. Tujuan Program, sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹

Prinsip efektivitas merupakan asas terpenting yang harus dilaksanakan oleh berbagai lembaga, tidak terkecuali lembaga non profit seperti lembaga zakat. Tujuannya agar lembaga dapat mengetahui sejauh mana fungsi dari program yang dilaksanakan telah bermanfaat untuk masyarakat. Prinsip tersebut juga sangat dibutuhkan sebagai upaya evaluasi dalam rangka mengoptimalkan peran lembaga zakat. Harapannya agar kinerja lembaga zakat tetap berjalan secara profesional dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai.

¹¹ Febridayani, "Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqah Dalam Pembangunan Usaha Mikro Di BAZMA Pertamina Asset Kota Jambi" (Skripsi, Jambi, UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2020).

2. Distribusi Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu “*zakka-yuzakkitazkiyatan-zakatan*” yang memiliki arti bersih, tumbuh, atau amal sholeh.¹²

Sedangkan secara terminology zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹³ Menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang masuk kepada golongan asnaf yang delapan. Zakat juga dikatakan sebagai kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Menurut syariah, zakat ialah pengambilan dari harta tertentu berdasarkan cara tertentu dan disalurkan kepada orang-orang tertentu. Selain definisi diatas, beberapa ulama lain memberikan definisi sebagai berikut:¹⁴

Menurut malikiyah bahwa zakat yaitu mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan. Serta Hanafiah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak

¹² Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2018), h. 13.

¹³ Didin Hafhiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), h. 7.

¹⁴ Dimiyati, “Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia” 2, no. 2 (2017): 189.

kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat semata-mata karena Allah SWT. Demikian juga Menurut Syafi'iah zakat yaitu nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu. Begitu juga menurut Hanabilah zakat yaitu hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu.¹⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dan haul untuk membersihkan harta yang kita miliki disalurkan kepada orang-orang tertentu yang termasuk kepada delapan asnaf zakat.

b. Syarat Wajib Zakat

Zakat memiliki beberapa syarat wajib. Menurut kesepakatan ulama. Syarat wajib zakat adalah sebagai berikut :¹⁶

- 1) Merdeka
- 2) Islam
- 3) Baligh dan berakal
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai denganya
- 6) Harta yang dizakati adalah milik penuh

¹⁵ Muslikhati, Rahmad Hakim, dan Mochammad Novi Rafa'i, "Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang" 4, no. 1 (2020): 87–88.

¹⁶ Asep Rudi Nurjaman, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), h. 201.

- 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun menurut hitungan qomariyah
 - 8) Harta yang dizakat melebihi kebutuhan pokok.
- c. Landasan Hukum Zakat
- 1) Al-Qur'an
 - a) Surah Al-Baqarah ayat 110 yaitu :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
 تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah 110).¹⁷

Di dalam Al-Quran, seringkali Allah SWT mendampingkan shalat dengan zakat. Dan pada ayat diatas menunjukkan bahwa semua kebaikan yang telah kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri dan sama sekali tidak menguntungkan Allah SWT. Amal baik dan amal buruk kita tidak akan menguntungkan dan juga merugikan Allah SWT akan tetapi menguntungkan dan merugikan diri kita sendiri. Akan tetapi ketika kita berbuat baik kepada Allah SWT maka Allah akan memberikan kita pahala. Inilah bukti kasih sayang Allah terhadap kita.

¹⁷ QS. al-Baqarah (2) : 110.

b) Surah At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui. (QS. At-Taubah ayat 11)¹⁸

Tafsir di atas menjelaskan bahwa ketika mereka bertaubat dari kesyirikan dan mengucapkan dua kalimat Syahadat, mendirikan sholat, dan membayar zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seiman. Mereka mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya dengan kalian.

c) Surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)¹⁹

Allah SWT mewajibkan pemilik harta yang wajib dizakati untuk menunaikan zakatnya kepada mustahiq dan mengeluarkan perintah untuk mengambil zakat itu melalui amil jika belum ditunaikan. Apabila sudah ditunaikan, amil tidak boleh

¹⁸ QS. At-Taubah (9) : 11.

¹⁹ QS. At-Taubah (9) : 103.

mengambil zakat itu dariya karena zakat diwajibkan hanya sekali, bukan dua kali (dalam satu haul).²⁰

2) Undang-Undang

Dasar hukum zakat terdapat pada undang-undang No 23 Bab I pasal 1 ayat 2 yaitu “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.²¹

d. Urgensi dan Tujuan Pemanfaatan Zakat

Di era kejayaannya zakat adalah salah satu instrumen fiskal dalam sebuah Negara yang fungsinya tidak hanya untuk mendistribusikan kesejahteraan umat yang secara merata akan tetapi juga dijadikan sebagian integral akuntabilitas manusia kepada Allah SWT terhadap rezeki yang telah Allah berikan kepada manusia. Akan tetapi di era modern sekarang ini, zakat menjadi representasi yang menjadikan sebagai tanggung jawab umat manusia yang dikarenakan sistem pajak sudah dijadikan sebagai salah satu instrumen fiskal terutama di Indonesia, dan zakat juga sering kita temui hanya menjadi bagian dari ritual periodik umat Islam. Dalam hal ini, tujuan zakat tidak hanya menyantuni orang miskin dan juga asnaf lainnya, melainkan memiliki tujuan yang lebih lagi untuk mengentaskan kemiskinan disebuah Negara.

²⁰ Syaikh Ahmad bin Musthafa al Farran, *Tafsir Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2018), h. 9.

²¹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020).

Menjadikan salah satu penunjang kesejahteraan umat baik itu didunia maupun diakhirat adalah kesejahteraan sosialnya yang berasal dari salah satu rukun Islam yaitu zakat. Yang demikian ini sudah menjadikan alternatif dalam mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Dengan demikian, perlu adanya pembentukan lembaga-lembaga atau instansi sosial Islam yang nantinya dipergunakan sebagai lembaga yang bisa menanggulangi masalah sosial termasuk di dalamnya masalah kemiskinan.

Adapun tujuan dari pemanfaatan zakat yaitu:²²

- 1) Untuk memperbaiki taraf hidup mustahiq
- 2) Untuk pendidikan dan beasiswa
- 3) Untuk mengatasi ketenagakerjaan dan pengangguran
- 4) Untuk program pelayanan kesehatan
- 5) Untuk membantu panti asuhan
- 6) Untuk sarana peribadatan

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa zakat sudah benar-benar berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat islam. Maksudnya adalah dengan adanya pendayagunaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pengelola oleh instansi atau lembaga-lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat yang merupakan salah satu lembaga pengelolaan zakat yang aktivitasnya tidak berdasarkan

²² Muhammad Fakhri Amir, “Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

kepada orientasi konvensional, akan tetapi dipergunakan dalam kegiatan pembangunan ekonomi umat, seperti menyelesaikan masalah kemiskinan dan juga pengangguran dengan memanfaatkan dana zakat produktif dan diberikan kepada yang membutuhkan untuk dipergunakan sebagai modal usaha.

Di dalam pembangunan ekonomi ataupun pengentasan kemiskinan, zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Bertolak belakang dengan sumber keuangan lainnya yang berfungsi hanya untuk pembangunan Negara, dalam hal ini zakat tidak mempunyai dampak balik melainkan hanya untuk mengharapkan keridhoan dan pahala dari Allah SWT. Namun demikian, bukan berarti di dalam zakat tidak adanya sistem pengendalian ataupun pengontrolan.

e. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Adapun golongan mustahiq zakat produktif yang diuraikan terdiri dari delapan asnaf, sebagaimana yang tercantum dalam ayat Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut :²³

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

²³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), h. 36.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. AtTaubah: 103)

1) Fakir

Fakir adalah kadar kemampuan yang rendah dari seseorang baik dalam bentuk harta maupun kemampuan secara jasmani. Ketidakmampuan ini mengakibatkan seseorang memiliki sangat sedikit harta benda atau bahkan tidak memilikinya sama sekali. Umumnya, fakir digolongkan kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan atau usaha. Fakir seringkali diartikan dengan miskin, padahal keduanya merujuk pada kondisi yang berbeda. Dibandingkan dengan miskin, fakir merupakan golongan yang lebih membutuhkan pertolongan atau bantuan.

2) Miskin

Miskin adalah seseorang yang memiliki rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan akan tetapi masih kekurangan. Umumnya, miskin digolongkan kepada orang yang memiliki pekerjaan atau usaha, namun gaji/pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Alasan ketidakcukupan ini biasanya dipengaruhi oleh gaji yang rendah namun memiliki beban finansial yang besar atau keterbatasan seseorang dalam bekerja di pekerjaan

yang bergaji cukup. Meskipun tak separah fakir namun kategori miskin adalah yang rentan untuk jatuh pada golongan fakir.

3) *Amil*

Amil zakat merupakan orang-orang yang bekerja memungut zakat. Untuk menjadi amil harus menjunjung tinggi sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Yang dikategorikan sebagai amil adalah orang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh. Sedangkan bagian yang diperoleh oleh seorang amil adalah sebagai upah atas kerja yang dilakukannya.

4) *Muallaf*

Muallaf merupakan orang yang diberi zakat dengan maksud melunakkan hati mereka atau untuk meneguhkan hati mereka diatas Islam.²⁴

5) *Riqab*

Riqab atau budak merupakan orang yang harus memerdekakan dirinya dari tuannya dengan tebusan uang. Zakat dalam hal ini berguna untuk membebaskan seorang muslim yang ditahan oleh orang-orang kafir, ataupun zakat dimanfaatkan juga untuk membebaskan seorang budak muslim dari tuannya agar merdeka.

²⁴ Ali Mahmud Uqaily, *Praktis & Mudah Menghitung Zakat* (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2021), h. 121.

6) *Gharim*

Gharim adalah orang yang terlilit utang. Mereka yang memiliki utang meskipun mampu, bisa dibantu dengan zakat.

7) *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil ialah musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.

8) *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan berusaha menegakkan agama Islam.

f. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah penyaluran dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq) baik diberikan dalam bentuk konsumtif maupun secara produktif dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Sasaran mustahiq zakat sudah ditentukan dalam Al-Qur'an surat at-taubah ayat 60 yaitu ada delapan asnaf.

Pengertian pendistriusian dana zakat adalah suatu kegiatan penyaluran dana zakat kepada mustahiq dari pihak muzakki, baik diberikan untuk kegiatan konsumtif maupun kegiatan produktif. Dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2011 pasal 26 menjelaskan bahwa pendistribusian dana zakat harus memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban. Dana zakat pada awalnya lebih banyak didistribusikan secara konsumtif.

Namun, pada saat ini pendistribusian dana zakat dikembangkan dengan cara mendistribusikan secara produktif.²⁵ Pengelolaan dana zakat dikategorikan menjadi empat bentuk yaitu :

1. Distribusi zakat yang bersifat konsumtif tradisional yaitu dana yang didistribusikan atau disalurkan secara langsung kepada mustahiq dan dapat dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seperti pembagian zakat fitrah dan zakat maal yang diberikan kepada korban bencana alam.
2. Distribusi dana zakat yang bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk wujud lain dari barang yang sebelumnya. Seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa.
3. Distribusi dana zakat yang bersifat produktif tradisional, yaitu dana yang disalurkan dalam bentuk barang yang produktif. Seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini diharapkan dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk mustahiq.
4. Distribusi dana zakat yang bersifat produktif kreatif, yaitu zakat yang disalurkan yang diwujudkan dalam bentuk permodalan usaha untuk menambah modal usaha bagi pengusaha kecil.

Distribusi dana zakat yang bersifat produktif merupakan perkembangan dari para pemikir kontemporer ekonomi Islam. Pola

²⁵ Gessy Evelin Miranda, "Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BAZNAS)," (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

distribusi zakat produktif pada umumnya dikembangkan dengan cara menggunakan akad *qardhu hasan*. Cara tersebut yaitu sebuah bentuk pinjaman yang tidak menetapkan adanya tingkat pengembalian tertentu dari pinjaman pokoknya. Sedangkan untuk pendistribusian dana zakat produktif ada dua cara yaitu pendistribusian dana zakat produktif tradisional dan pendistribusian dana zakat produktif kreatif.

Pemberian dana zakat secara produktif bisa berupa pemberian modal usaha, bantuan alat bisnis dan menyediakan lapangan pekerjaan kepada para mustahiq. Sedangkan strategi yang digunakan untuk meyalurkan dana zakat tergantung kebijakan dari setiap lembaga zakat. Pendistribusian dana zakat berfungsi untuk mencegah adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Karena dalam harta kekayaan orang kaya ada hak dari orang miskin, dengan adanya pendistribusian dana zakat dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang kurang mampu.²⁶

g. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang mampu membuat penerimanya menghasilkan secara terus menerus dengan zakat yang telah diberikan. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat yang dimana harta zakat dimanfaatkan dalam satu waktu akan tetapi

²⁶ Sahriadi Siregar, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara Menggunakan Pendekatan Analytical Network Process (ANP)” (Skripsi, Padangsidempuan, IAIN Padangsidempuan, 2021).

digunakan untuk waktu yang berkepanjangan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus.²⁷

Kelemahan utama orang miskin dan pengusaha kecil dalam pelaksanaannya bukan terletak pada kurang modal, akan tetapi lebih kepada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar ingin berubah. Karena kemiskinan itu tidak akan berubah kecuali dari perubahan sikap mental dari si miskin itu sendiri.

Hal itulah yang disebut dengan pemberdayaan. Zakat yang dihimpun dalam jangka panjang harus mampu mensejahterakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan jangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan ekonomi ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas adalah mampu memandirikan mustahiq sehingga tidak bergantung lagi pada amil.²⁸

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memihara sector usaha. Dengan kata lain zakat menjaga

²⁷ Asma Karimah, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan Depok Jawa Barat.)"

²⁸ Budiman Arif, "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi" 2, no. 1 (2018): 80.

konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.²⁹

Tujuan zakat yaitu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Media transfer pendapatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli orang miskin. Adapun sasaran zakat, yaitu antara lain memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, dan program pelayanan kesehatan. Zakat terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh mustahiq untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen.

h. Tujuan Pendistribusian Zakat Produktif

Di antara tujuan diberikannya zakat produktif adalah agar mustahik dapat memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi

²⁹ Sinta Dwi Wulansari dan Achmad Hendra Setiawan, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)" 3, no. 1 (2019): 25.

ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki.³⁰

Selain itu, tujuan zakat produktif adalah memperbaiki taraf hidup masyarakat. Rakyat Indonesia masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan akibatnya dari itu juga, maka masalah kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan masih merupakan masalah serius yang harus dipecahkan. Kegiatan yang dapat dilakukan ada dua macam, pertama kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen (dalam arti sederhana), bimbingan, memberikan pengetahuan tentang beberapa macam *Home Industry* dan lain-lain. Kedua, kegiatan yang bersifat memberikan bantuan permodalan, baik berupa uang untuk modal pertama, modal tambahan maupun modal berupa barang seperti peralatan, ternak, dan lain sebagainya.³¹

3. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Dalam konsep dunia modern Kesejahteraan diartikan sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki

³⁰ Johan Wahyu Wicaksono, "Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi" 2, no. 2 (2019): 1–2.

³¹ Erliyanti, "Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat" 6, no. 2 (2019): 113–14.

pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.³²

Kesejahteraan menjadi bagian penting bagi suatu negara, Permasalahan yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah kesejahteraan warga negaranya. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk itu, perlu adanya suatu instrumen yang dapat digunakan untuk menanggulangi jumlah kemiskinan.³³

Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah melalui zakat. Zakat merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah, juga merupakan ibadah

³² M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 154.

³³ Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, zakat banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, Zakat juga berfungsi sebagai salah satu media untuk distribusi keadilan sosio-ekonomi dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan orang miskin.³⁴

b. Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat yakni sebagai berikut:³⁵

1) Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

2) Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam

³⁴ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.

³⁵ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), h. 96.

perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penguninya.

3) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan yang dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.

4) Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis. Berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan dikemukakan diatas maka proses pertumbuhan

ekonomi merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia yang lebih berkualitas.

c. Kriteria Kesejahteraan

Kriteria kesejahteraan dilihat dari terbentuknya Undang-Undang mengenai kesejahteraan sosial bahwa kesejahteraan sosial dapat terwujud jika terpenuhinya kemampuan dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan sosial. Semua kebutuhan bertujuan agar hak asasi masyarakat (mustahik) terpenuhi secara merata dan sama dengan masyarakat yang lainnya. Sedangkan indikator untuk masing-masing aspek dari kriteria kesejahteraan di atas meliputi :

- 1) Kebutuhan material dilihat dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, papan dan pendapatan yang cukup.
- 2) Kebutuhan spiritual dilihat dari moral, etika, dan kepercayaan terhadap sang pencipta.
- 3) Kebutuhan sosial dilihat dari kerukunan kepada tetangga dan peran sosial dimasyarakat, (UU RI No 11 Tahun 2011).

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban, keamanan, keadilan ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas

bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi.³⁶

d. Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga, dan bahkan lingkungan. Hal ini sesuai kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT kepada Adam. Kesejahteraan masyarakat dapat dimulai dari: Perjuangan mewujudkan dan menumbuhkan Kesuburan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat seimbang.

Masyarakat Islam pertama lahir dari Nabi Muhammad Saw, melalui kepribadian beliau yang sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga seimbang. Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az- Zahra, dan lain-lain. kemudian lahir dari keluarga itu Abu Bakar Ash-Sidik r.a dan sebagainya, yang juga membentuk keluarga, dan demikian seterusnya. Sehingga pada akhirnya terbentuknya masyarakat yang seimbang antara keadilan dan kesejahteraan masyarakat:³⁷

- 1) Kesejahteraan masyarakat dimulai dengan Islam yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Tidak mungkin jiwa akan merasa ketenangan apabila kepribadian terpecah.

³⁶ Soetomo, *Kesejahteraan Dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 41.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu' 'Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2015), h. 127.

- 2) Kesadaran bahwa pilihan Allah apapun bentuknya, sekali usaha maksimal adalah pilihan terbaik yang selalu mengandung hikmah, karena itu Allah memerintahkan kepada manusia berusaha semaksimal mungkin, kemudian berserah diri kepadanya.
- 3) Setiap pribadi bertanggung jawab untuk mensucikan jiwa dan hartanya, kemudian keluarganya, dan memberikan perhatian secukupnya terhadap pendidikan anak- anak dan istrinya baik dari segi jasmani maupun rohani. Tentunya tanggungjawab ini mengandung konsekuensi keuangan dan pendidikan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang sebelum penelitian ini dilakukan. Dan hasil penelitiannya dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun bahan pendukung dalam penelitian yang dilakukan, seperti pada variabel-variabel dan juga asumsi-asumsi yang digunakan pada hasil penelitian sebelumnya.

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Asma Karimah, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017)	efektivitas Dana Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Padangsidempuan belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiqnya. Sebab dari 4 (empat) yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan atau monitoring. Hanya satu indikator yang sudah efektif

			yaitu ketepatan sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Padangsidimpuan tidak berjalan lancar. ³⁸
2	Cicik Indriati, A'asy Fahrullah, (Jurnal Ekonomi Islam, 2019)	Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada indikator ketepatan sasaran program sudah efektif. Sedangkan untuk indicator sosialisasi program, pemantauan program, dan tujuan program dapat dikatakan efektif. ³⁹
3	Aliman Syahuri Zein (Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan, 2019)	Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Mandailing Natal belum beroperasi secara optimal terutama dalam pengelolaan seperti pendistribusian, disebabkan karena BAZNAS belum menjadi sebuah lembaga independen melainkan lembaga yang masih berada pada kendali pemda setempat. ⁴⁰
4	Zurnalis, Khairuddin, dan Fazri Husna, (Jurnal Mudharabah, Vol. 2, No. 1, 2019)	Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang mustahiq secara

³⁸ Asma Karimah, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan Depok Jawa Barat.)"

³⁹ Cicik Indriati dan A'asy Fahrullah, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur."

⁴⁰ Aliman Syahuri Zein, "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal," Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan," 2019.

			keseluruhan, lima orang yang pendapatannya tetap dan empat dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat muzakkî. ⁴¹
5	Fina Minhatul Maula, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020)	Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq	Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Padangsidimpuan belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiqnya. Sebab dari 4 (empat) yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan atau monitoring. Hanya satu indikator yang sudah efektif yaitu ketepatan sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Padangsidimpuan tidak berjalan lancar. ⁴²

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Cicik Indriati, A' rasy Fahrullah adalah membahas tentang Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi dan lokasinya di BAZNAS Jawa Timur sedangkan penelitian ini membahas tentang efektivitas distribusi zakat produktif dalam mensejahterakan mustahiq dan lokasinya di BAZNAS Kota Padangsidimpuan. Sedangkan untuk persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama penelitian kualitatif dan membahas tentang zakat produktif.

⁴¹ Zurnalis, Khairuddin, dan Fazri Husna, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan" 2, no. 1 (2019).

⁴² Fina Minhatul Maula, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq" (Skripsi, Surakarta, IAIN Surakarta, 2020).

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Asma Karima adalah terletak pada lokasi dan tujuan penelitian, sedangkan pada persamaannya ialah subjek penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang zakat dan menggunakan penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Aliman Syahuri Zein adalah terletak pada objek penelitian dan tempatnya. Sedangkan untuk persamaannya ialah pada pendistribusian dan pengelolaan dana zakat.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fina Minhatul Maula adalah terletak pada lokasi penelitian, dan tujuan penelitiannya. Sedangkan untuk persamaannya ialah sama menggunakan indikator pengukuran efektivitas dan subjek penelitian yaitu sama meneliti tentang zakat.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zurnalis, Khairuddin, dan Fazri Husna terletak pada lokasi penelitian dan tujuan penelitiannya. Sedangkan untuk persamaannya terletak pada subjek penelitian yaitu meneliti tentang zakat dan sama-sama penelitian kualitatif.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah kantor Badan Amil Zakat Nasional (BANZAS) di Kota Padangsidempuan yang beralamat di Jl. Mangga, Wek. IV Komplek Masjid Raya Al Abror Kota Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, 22711. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Mei 2023 sampai Februari 2024.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.⁴³ Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan sifat-sifat, keadaan, atau gejala yang terjadi dari objek penelitian yang diteliti terkait efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Kota Padangsidempuan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pelaku utama dalam data penelitian dan terdapat data mengenai variabel-variabel yang diteliti, atau dengan kata lain, subjek penelitian adalah sasaran yang akan dikenai kesimpulan. Dikalangan penelitian kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 25.

informan, yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang data yang diperlukan peneliti terkait dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 6 orang pengurus atau pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan dan 15 orang mustahiq zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik perseorangan maupun individu. Data primer merupakan sebuah data yang mana sumbernya diperoleh dengan secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) yang mana data itu bisa berasal dari melakukan sebuah observasi terhadap benda fisik, hasil pengujian, dan kejadian-kejadian yang terjadi.⁴⁴ Dalam penelitian ini, data diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola zakat dan mustahiq zakat produktif.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan sebagai informasi.⁴⁵ Pada penelitian ini data diperoleh dari jurnal penelitian dan buku yang berkaitan dengan efektivitas dana zakat dalam

⁴⁴ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2018), h. 119.

⁴⁵ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), h. 79.

meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Adapun data sekunder yang diperoleh peneliti dari BAZNAS Kota Padangsidempuan adalah sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi dan lain sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap sebuah informasi atau keterangan yang diperoleh lewat teknik lain sebelumnya.⁴⁶ Dalam penelitian ini digunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang mana peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan lengkap dan terperinci mengenai objek yang akan diteliti. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Kota Padangsidempuan.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu.⁴⁷ Dalam penelitian ini, dilakukan observasi dengan efektivitas

⁴⁶ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), h. 57.

⁴⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2019), h. 31.

distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Kota Padangsidempuan.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁸

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dapat berbentuk tulisan catatan lapangan, gambar atau foto, rekaman suara pada saat peneliti sedang mewawancarai pengelola zakat pada BAZNAS kota Padangsidempuan dan mustahiq zakat terkait dengan efektivitas distribusi zakat produksi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Kota Padangsidempuan.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang harus diperbaharui dari konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut positivism dan sesuaikan dengan tuntunan pengetahuan.⁴⁹ Untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik menuju keabsahan data sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dari berbagai sumber yang di dapatkan.

⁴⁸ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif, PTK Dan Penelitian Pengembangan* (Bandung: Cipta Media Pustaka, 2019).

⁴⁹ Lexy J. Moloeng, *Metode Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 175.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan pengecekan ulang dengan metode lain untuk membandingkan keabsahan data. Apakah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara mempunyai persamaan atau perbedaan.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber adalah yang mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber demi mempermudah memahami data maupun informasi. Triangulasi metode adalah peneliti menggunakan lebih dari satu metode. Jika sebelumnya peneliti melakukan metode wawancara, selanjutnya peneliti melakukan metode pengamatan langsung.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah merancang dengan berurutan data yang di peroleh baik dari wawancara, dan lain-lain. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data yang dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data merupakan langkah pertama yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dalam periode tertentu. Pada saat berlangsung wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.⁵⁰ Jika jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sampai diperoleh data yang cocok.

⁵⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak pengelola zakat yang mengelola zakat produktif di BAZNAS Kota Padangsidempuan dan pihak mustahiq zakatnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum dengan hal-hal penting data dengan sedemikian rupa. Setelah melakukan wawancara, peneliti langsung memindahkannya kedalam bentuk tulisan dan mengelompokkan data-data tersebut.⁵¹ Dalam penelitian ini, peneliti merangkum jawaban dari informan yang mengelola dana zakat produktif dan Mustahiq zakat di BAZNAS Kota Padangsidempuan, kemudian peneliti mengelompokkan jawaban tersebut yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang terkait dengan efektivitas distribusi zakat produksi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Kota Padangsidempuan.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa deskripsi atau narasi yang singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchard* dan sebagainya. Dengan adanya penyajian data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi dan dapat merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan data yang sudah dipahami.⁵²

⁵¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Jejak, 2018), h. 183.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 313.

4. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir data yang tersaji harus dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Sehingga memperoleh kesimpulan mengenai Efektivitas distribusi zakat produksi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Kota Padangsidempuan.⁵³

⁵³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 36.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan

Secara embrio, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan sudah ada sejak berdirinya kota Padangsidempuan yaitu tahun 1999. Ketua yang terpilih pada masa itu adalah Bukhori Muslim. Namun BAZNAS belum berfungsi secara signifikan, karena tidak adanya dukungan dari pihak masyarakat secara umum dan dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) secara khusus. Pada masa itu pengelolaan zakat berdasarkan UU. No 38 Tahun 1999.

Pada tahun 2009 Walikota Padangsidempuan membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat yang dahulu disebut sebagai Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padangsidempuan dengan surat keputusan No. 183/KPTS/2009, yang disebabkan adanya mutasi pegawai Negeri sipil di Lingkungan Departemen Agama. Periode kepemimpinan ini berlaku sampai tahun 2011.⁵⁴

Kemudian Walikota Padangsidempuan membuat keputusan baru No. 137/KPTS/2011 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padangsidempuan periode 2011-2013 di atas surat kepala kantor Departemen Agama Kota Padangsidempuan dengan No.

⁵⁴ BAZNAS Kota Padangsidempuan, Observasi 15 Oktober 2023.

kd.02.2015/BA.03.2/780/2011 pada tanggal 19 juli 2011 tentang permohonan penerbitan SK Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padangsidimpuan periode 2011-2013.

Pembentukan ini bertujuan agar sistem pengelolaan zakat lebih ditingkatkan lagi agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Ketua yang terpilih adalah Drs. H. Agus salim Daulay, M.Ag. Setelah itu, Walikota Padangsidimpuan membuat keputusan baru No. 250/KPTS/2013 pada tanggal 5 september 2013 tentang pembentukan pengurus sementara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan dengan memperhatikan surat BAZNAS No. 028/BP/BAZNAS/II/2012 perihal penjelasan/petunjuk tentang masa perodesasi kepengurusan. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota No. 137/KPTS/2011 tentang pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Padangsidimpuan periode 2011-2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan tersebut akan berakhir dengan sendirinya jika kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional yang sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya telah terbentuk.⁵⁵

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan

Badan Amil Zakat Daerah Kota Padangsidimpuan mempunyai visi dan misi sesuai dengan perundang-undangan zakat. Adapun visi Badan Amil

⁵⁵ BAZNAS Kota Padangsidimpuan, Obesrvasi 15 Oktober 2023.

Zakat Daerah Kota Padangsidimpuan adalah: “Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan dalam Pengelolaan Zakat dan Meningkatkan Manfaat Zakat Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan”.

Sedangkan misi Badan amil Zakat Daerah Kota Padangsidimpuan adalah:

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Selain itu, Badan amil Zakat Daerah Kota Padangsidimpuan mempunyai motto yaitu: “Amanah Terjamin, Penyaluran Terukur”.⁵⁶

3. Susunan Pengurusan

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 16 ayat 2 menyebutkan bahwa mengenai ketentuan organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dengan peraturan pemerintah setempat. Adapun susunan pengurusan pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidimpuan sebagai berikut.⁵⁷

a. Pembina

Ketua : Walikota Padangsidimpuan

Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan

⁵⁶ <http://pusat.baznas.go.id/profil/>.

⁵⁷ BAZNAS Kota Padangsidimpuan, Observasi 15 Oktober 2023, wawancara.

- Anggota : 1) Ketua DPRD Kota Padangsidempuan
 2) Ketua MUI Kota Padangsidempuan
 3) Ketua Kantor Kemenag Kota Padangsidempuan

b. Pimpinan

Ketua : Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon

Wakil Ketua I : Drs. H. Harasati Ritonga

Wakil Ketua II : Dra. H. Suryati Sannita Nasution

Wakil Ketua III : Drs. H. Al Musa Siregar

c. Staff Pelaksana

Islah Al Qori Hasibuan

Budi Martua Pasaribu S.P.

B. Deskripsi Data Penelitian

Pada penelitian ini terdapat tujuh mustahiq yang peneliti jadikan sebagai informan. Berikut merupakan profil masing – masing informan dalam penelitian ini:

Tabel IV.1 Data Informan efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada BAZNAS Kota Padangsidempuan

No	Nama	Pekerjaan	Usia
1.	Parlaungan Pane	Pedagang bakso keliling	30 Tahun
2.	Fitri Susanti	Pedagang minuman dan juz buah	28 Tahun
3.	Marjan Hasibuan	Pedagang angkringan	38 Tahun
4.	Nurjannah Ratna Sari	Pedagang Toko kelontong	37 Tahun
5.	Gokkon Sormin	Pedagang roti keliling	36 Tahun
6.	Hermiati	Pedagang toko kelontong	32 Tahun
7.	Nurhayati Nasution	Pedagang soto	38Tahun
8	Nur Hayani Harahap	Toko Kelontong	30 Tahun
9	Usna Yanti Nasution	Toko Kelontong	31 Tahun
10	Hot Martua Muda Nasution	Penjual Barang Bekas (Rongsokan)	40 Tahun
11	Ratih Handayani	Penjual Keripik	35 Tahun

12	Anni Riama	Tukang jahit	37 Tahun
13	Ratih Handayani	Penjual Toko Kelontong	41 Tahun
14	Lisna Yanti Hasibuan	Penjual Minuman (Bandrek, dll)	32 Tahun
15	Sahrida Sari	Toko Kelontong	37 Tahun

Sumber: Hasil Wawancara dengan Mustahik

C. Pengolahan dan Analisis Data

Zakat infak dan sedekah (ZIS) yang telah terkumpul kemudian disalurkan kepada mustahik yang berhak menerimanya yaitu : delapan asnaf (fuqoro', masakin, amilin, budak, muallaf, ghorimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Diberikan dalam bentuk konsumtif, produktif dan edukatif. BAZNAS Kota Padangsidempuan mengelompokkan mustahik kedalam tiga kelompok yaitu sebagai berikut :

- a. Penyaluran ZIS secara konsumtif diberikan kepada asnaf fakis miskin non produktif.
- b. Penyaluran ZIS secara produktif diberikan kepada orang miskin yang mempunyai rintisan usaha atau sudah mempunyai kegiatan ekonomi dan memerlukan perkembangan.
- c. Penyaluran ZIS secara edukatif didayagunakan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat mustahik agar masyarakat mampu mengembangkan potensi diri dan lingkungannya melalui program *Zakat Community Development (ZCD)*.⁵⁸

Penyaluran ZIS di BAZNAS Kota Padangsidempuan dilakukan melalui beberapa program seperti :

⁵⁸ Wawancara Zainal Arifin Tampubolon, Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan, (Padangsidempuan, 21 Agustus 2023. Pukul 10.00 WIB).

- a. Program Padangsidimpuan Peduli berupa bantuan jadup (jaminan hidup), bantuan sembako, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, dan bantuan kebencanaan.
- b. Program Padangsidimpuan Makmur berupa bantuan modal kerja berupa uang untuk membuka usaha baru atau menambah modal usaha, sarana usaha bagi mustahik miskin yang memiliki usaha dan membutuhkan pengembangan.
- c. Program Padangsidimpuan Sehat berupa bantuan biaya kesehatan, sarana kesehatan bagi mustahik fuqoro' dan masakin.
- d. Program Padangsidimpuan Cerdas berupa bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga miskin berupa biaya pendidikan, beasiswa, dan kelengkapan sekolah.
- e. Program Padangsidimpuan Taqwa diberikan untuk mensupport berbagai kegiatan keagamaan islam.⁵⁹

Khusus untuk pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kota Padangsidimpuan mempunyai program yaitu Padangsidimpuan Makmur. Zakat produktif tersebut diberikan kepada masyarakat miskin untuk memberdayakan ekenomi mereka. Bantuan yang diberikan kepada mustahik dapat berupa alat usaha, modal usaha, maupun pelatihan usaha. Untuk program Padangsidimpuan Makmur diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi dan hanya diberikan kepada masyarakat Padangsidimpuan yang miskin saja. Karena pendistrusian

⁵⁹ Wawancara Zainal Arifin Tampubolon.

dana zakat produktif dikhususkan untuk asnaf dalam kategori miskin. Sedangkan untuk asnaf yang lain ada program sendiri.⁶⁰

Adapun penyaluran atau pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan pihak BAZNAS Kota Padangsidempuan kepada calon mustahiknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat menyatakan bahwa :

“...Pertama ada usulan dari mustahik, kedua ada survei dari petugas, ketiga hasil survei dirapatkan oleh pimpinan, keempat hasilnya direalisasikan”⁶¹

Berdasarkan pernyataan di atas, dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik harus melalui beberapa proses. Pertama, adanya permohonan atau usulan secara tertulis dari calon mustahik serta melampirkan data diri dan surat SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Kedua, ada survei dari BAZNAS karena SKTM disini hanya untuk dokumen saja, diadakan survei untuk melihat apakah mereka benar miskin atau tidak. Ketiga, hasil survei diberikan ke pimpinan kemudian dirapatkan, jika hasil rapat menyatakan layak maka akan dibantu sesuai dengan kebutuhan mustahik. Keempat, direalisasikan ke mustahik sesuai dengan hasil rapat dengan pimpinan.⁶²

Untuk pola pendistribusian dana zakat produktif pada umumnya dilakukan dan dikembangkan dengan cara menggunakan akad qardhu hasan. Cara tersebut berbentuk pinjaman yang tidak menetapkan adanya tingkat pengembalian tertentu dari pinjaman pokoknya. Hal tersebut berbeda dengan pola

⁶⁰ Wawancara Budi Martuah Pasaribu, Selaku bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Padangsidempuan, Oktober 2023.

⁶¹ Wawancara Islah Al Qori Pasaribu, Selaku bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Padangsidempuan, Oktober 2023.

⁶² Wawancara Islah Al Qori Pasaribu.

pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Padangsidimpuan yaitu dengan cara langsung diberikan kepada mustahik tanpa menggunakan akad apapun (Mudharabah, Murabahah, maupun Qardhu Hasan).⁶³

Bantuan zakat produktif tersebut diberikan kepada mustahik setelah melalui beberapa proses seleksi sampai dinyatakan layak untuk dibantu. Setelah menerima bantuan tersebut diharapkan perekonomian mustahik lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi tidak akad antara mustahik dengan BAZNAS Kota Padangsidimpuan mengenai bantuan zakat produktif yang diberikan.⁶⁴

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Setelah Menerima Bantuan Dana Zakat Produktif

BAZNAS Kota Padangsidimpuan melakukan pendistribusian zakat produktif melalui dua metode yaitu distribusi zakat produktif tradisional dan kreatif. Pendistribusian dana zakat produktif dalam bentuk tradisional yaitu pemberian bantuan berupa alat produktif seperti hewan ternak, gerobak hik, gerobak jus, bronjong, sepeda, kompor dan lainnya. Sedangkan pendistribusian dana zakat produktif dalam bentuk kreatif yaitu pemberian bantuan zakat dalam bentuk pemberian modal kepada mustahik yang mempunyai usaha kecil.

⁶³ Wawancara Islah Al Qori Pasaribu.

⁶⁴ Wawancara Budi Martuah Pasaribu, Selaku bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan data mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif yang diberikan dari pihak BAZNAS Kota Padangsidimpuan sebanyak 20 (dua puluh) mustahik. 20 (dua puluh) mustahik tersebut meliputi mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif dalam bentuk tradisional maupun kreatif. Dari seluruh data tersebut peneliti hanya dapat mewawancarai 15 (lima belas) mustahik. Hal ini dikarenakan hanya 15(lima belas) mustahik tersebut yang dapat dikonfirmasi dan bersedia untuk diwawancarai.

Penerima dana zakat produktif yang pertama yaitu bapak Parlaungan Pane penjual bakso keliling. Dalam wawancara pada tanggal 15 November 2023 beliau menyampaikan bahwa dengan adanya pemberian gerobak dan modal usaha sebanyak Rp. 1.500.000 beliau merasa sangat terbantu dan mempermudah beliau dalam berdagang. Beliau merasa sangat bersyukur mendapatkan bantuan tersebut pekerjaan beliau menjadi lebih mudah. Beliau juga menyampaikan penghasilan per harinya dapat mencapai Rp 500.000. Beliau juga menjelaskan bahwa setelah menerima bantuan tersebut penghasilannya mengalami peningkatan meskipun hanya sedikit. Beliau juga menjelaskan kalau penghasilannya sebelum menerima bantuan, penghasilannya hanya Rp 200.000 sampai Rp 300.000/hari dan beliau juga mengalami kerugian karena harga bahan pembuatan bakso mahal dan untung yang di dapat tidak sesuai dan harus tombok terus. Penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari kadang kurang. Sehingga beliau belum bisa memberikan sebagian penghasilannya kepada orang lain (mustahik).

Penerima dana zakat produktif yang kedua yaitu Ibu Fitri Susanti bekerja sama penjual minuman dan jus buah. Beliau menerima bantuan berupa modal usaha Rp 2.000.000. Dalam wawancara pada tanggal 15 November 2023 beliau menyampaikan bahwa sangat berterimakasih sudah dibantu untuk menambah modal jualannya. Dengan bantuan tersebut beliau bisa lebih banyak menambah dagangan tidak hanya minuman dan jus buah tetapi bubur juga. Beliau juga menyampaikan meskipun penghasilan setelah menerima bantuannya sama saja tidak mengalami perubahan beliau tetap bersyukur. Penghasilan bersih hasil penjualannya hanya sebesar Rp 200.000-Rp 500.000 itupun tidak tetap. Beliau juga menyampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kurang jadi beliau untuk makan saja seadanya.

Penerima dana zakat produktif yang ketiga yaitu bapak Marjan Hasibuan penjual wedang jahe dan angkringan. Beliau menerima bantuan berupa gerobak hik dan modal usaha Rp 1.500.000. Dalam wawancaranya pada tanggal 16 November 2023 beliau menyampaikan bahwa dengan adanya bantuan gerobak hik beliau merasa sangat bersyukur soalnya gerobak yang lama sudah rusak dan sangat terbantu dengan bantuan tersebut. Untuk penghasilan setelah menerima bantuan zakat tersebut tidak ada peningkatan. Untuk penghasilan bersihnya dapat mencapai Rp 400.000/perhari. Pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekolah anak, dan untuk membayar hutang.

Penerima dana zakat produktif yang keempat yaitu Ibu Nurjannah Ratna Sari pedagang kelontong. Beliau menerima bantuan berupa modal usaha sebesar Rp 2.000.000. Beliau sangat berterimakasih ke BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah mau membantu dan semoga bantuan yang diberikan berkah. Beliau menyampaikan bantuan tersebut digunakan untuk menambah modal usaha. Beliau juga menyampaikan bahwa penghasilannya setelah menerima bantuan tersebut mengalami peningkatan meskipun sedikit. Untuk penghasilan bersihnya dalam sebulan sebesar Rp 1.500.000-Rp2.000.000/bulan. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai sekolah dan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun untuk memberi sebagian pendapatannya kepada orang lain (mustahik) belum bisa, karena hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penerima dana zakat produktif yang kelima yaitu Bapak Gokkon Sormin penjual roti keliling. Beliau menerima bantuan berupa modal usaha Rp 2.000.000. Dalam wawancaranya pada tanggal 30 Oktober 2023 beliau menyampaikan bahwa beliau sangat berterima kasih sudah memberikan modal usaha. Untuk penghasilan bersih dari penjualan roti per hari mencapai Rp 200.000-Rp 250.000/hari. Beliau juga menyampaikan kalau untuk memberikan sebagian penghasilannya kepada orang lain belum bisa, karena penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan buat hidup saja juga pas-pasan.

Penerima dana zakat produktif yang keenam yaitu ibu Hermiati penjual gas elpiji dan toko kelontong. Beliau menerima bantuan berupa

tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 10 tabung gas. Dalam wawancaranya pada tanggal 30 Oktober 2023 beliau menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan sangat bermanfaat baginya karena membantu perekonomian dan beliau sangat bersyukur bisa menerima bantuan tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam sehari bisa laku 10 tabung akan tetapi saat ini dari pemasoknya sering datang terlambat. Beliau juga menyampaikan penghasilan rata-rata perharinya sebesar Rp 20.000. Menurut beliau untuk toko kelontongnya sekarang sepi jadi yang paling laku gas elpijinya. Beliau juga menyampaikan bahwa banyak manfaat yang diterima setelah menerima bantuan tersebut selain dari segi pendapatan yaitu membantu tetangga sekitar dengan menyediakan gas elpiji sehingga mereka tidak susah payah membeli ke tempat yang jauh. Beliau menyampaikan untuk penghasilannya digunakan untuk modal kembali dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memberikan sebagian penghasilannya kepada orang lain (mustahik) belum bisa, karena hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penerima dana zakat produktif yang ketujuh yaitu ibu Nurhayati Nasution penjual soto. Beliau menerima bantuan modal usaha. Dalam wawancara pada tanggal 30 Oktober 2023 beliau sangat bersyukur dapat mendapatkan bantuan tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa bantuan yang diterima sangat membantu usaha yang sedang dirintisnya. Beliau menyampaikan bahwa dulu sebelum berjualan soto beliau berjualan plastik dipasar, akan tetapi usahanya mengalami gulung tikar sehingga beliau beralih berjualan soto untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penghasilan

sebelum menerima dan sesudah menerima belum ada perubahan. Karena beliau menerima bantuan belum ada satu bulan ini. Jadi apakah ada perubahan atau tidak belum terlihat. Beliau juga menyampaikan kalau dulu omsetnya dapat mencapai Rp 500.000/hari dan dapat digunakan untuk mengangsur hutang. Beliau juga menyampaikan untuk omset yang didapatkan dari hasil jualan soto tersebut tidak tentu, kalau untuk sekarang paling hanya dapat Rp 100.000-Rp 120.000/hari itu aja penghasilan kotor. Penghasilan tersebut hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk modal lagi.

Penerima dana zakat produktif yang kedelapan yaitu Ibu Nurhayani Harahap pedagang kelontong. Beliau menerima bantuan berupa modal usaha sebesar Rp 2.000.000. Beliau sangat berterimakasih ke BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah mau membantu dan semoga bantuan yang diberikan berkah. Beliau menyampaikan bantuan tersebut digunakan untuk menambah modal usaha. Beliau juga menyampaikan bahwa penghasilannya setelah menerima bantuan tersebut mengalami peningkatan meskipun sedikit. Untuk penghasilan bersihnya dalam sebulan sebesar Rp 1.500.000-Rp2.000.000/bulan. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai sekolah dan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun untuk memberi sebagian pendapatannya kepada orang lain (mustahik) belum bisa, karena hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penerima dana zakat produktif yang kesembilan yaitu Ibu Usna Yanti Nasution pedagang kelontong. Beliau menerima bantuan berupa modal

usaha sebesar Rp 2.000.000. Beliau sangat berterimakasih ke BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah mau membantu dan semoga bantuan yang diberikan berkah. Beliau menyampaikan bantuan tersebut digunakan untuk menambah modal usaha. Beliau juga menyampaikan bahwa penghasilannya setelah menerima bantuan tersebut mengalami peningkatan meskipun sedikit. Untuk penghasilan bersihnya dalam sebulan sebesar Rp 1.500.000-Rp2.500.000/bulan.

Penerima dana zakat produktif yang kesepuluh yaitu Bapak Hot Martua Muda Nasution penjual barang bekas. Beliau menerima bantuan berupa modal usaha sebesar Rp 2.000.000. Beliau sangat berterimakasih ke BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah mau membantu memberikan modal usaha . Beliau menyampaikan bantuan tersebut digunakan untuk menambah modal usaha dan untuk membeli alat (timbangan).

Penerima dana zakat produktif yang kesebelas yaitu Ibu Ratih Handayani penjual keripik. Beliau menerima bantuan berupa modal usaha sebesar Rp 2.000.000. Beliau sangat berterimakasih ke BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah mau membantu dan semoga bantuan yang diberikan berkah. Beliau menyampaikan bantuan tersebut digunakan untuk menambah modal usaha. Beliau juga menyampaikan bahwa penghasilannya setelah menerima bantuan tersebut mengalami peningkatan . Untuk penghasilan bersihnya dalam sebulan sebesar kurang lebihnya Rp 1.500.000-Rp2.500.000/bulan.

Penerima dana zakat produktif yang kedua belas yaitu Ibu Anni Riama sebagai tukang jahit. Beliau menerima bantuan berupa modal usaha sebesar Rp 2.000.000. Beliau sangat senang dan berterimakasih ke BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah mau membantu dan semoga bantuan yang diberikan berkah. Beliau menyampaikan bantuan tersebut digunakan untuk menambah modal usaha. Beliau juga menyampaikan bahwa penghasilannya setelah menerima bantuan tersebut mengalami peningkatan meskipun sedikit. Untuk penghasilan bersihnya dalam sebulan sebesar Rp700.000-Rp1.000.000/bulan. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai sekolah dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Penerima dana zakat produktif yang ketiga belas yaitu ibu Ratih Handayani penjual toko kelontong. Beliau menerima bantuan berupa modal usaha. Dalam wawancaranya pada tanggal 10 Mei 2024 beliau menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan sangat bermanfaat baginya karena membantu perekonomian dan beliau sangat bersyukur bisa menerima bantuan tersebut. Menurut beliau untuk toko kelontongnya sekarang sepi karena sudah banyak pesaing. Beliau menyampaikan untuk penghasilannya digunakan untuk modal kembali dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memberikan sebagian penghasilannya kepada orang lain (mustahik) belum bisa, karena hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penerima dana zakat produktif yang keempat belas yaitu Ibu Lisna Yanti Hasibuan penjual minuman . Beliau menerima bantuan berupa modal usaha Rp 2.000.000. Dalam wawancara pada tanggal 10 Mei 2024 beliau

menyampaikan bahwa sangat berterimakasih sudah dibantu untuk menambah modal jualannya. Dengan bantuan tersebut beliau bisa lebih banyak menambah dagangan tidak hanya minuman tetapi juga makanan ringan. Beliau menyampaikan bahwa penghasilan setelah menerima bantuannya mengalami kenaikan walupun tidak banyak, namun beliau sangat bersyukur. Penghasilan bersih hasil penjualannya hanya sebesar Rp 500.000-Rp 1.000.000 itupun tidak tetap. Beliau juga menyampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kurang jadi beliau untuk makan saja seadanya.

Penerima dana zakat produktif yang kelima belas yaitu Ibu Sahrida Sari pedagang kelontong. Beliau menerima bantuan berupa modal usaha sebesar Rp 2.000.000. Beliau sangat berterimakasih ke BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah mau membantu dan semoga bantuan yang diberikan berkah. Beliau menyampaikan bantuan tersebut digunakan untuk menambah modal usaha. Beliau juga menyampaikan bahwa penghasilannya setelah menerima bantuan tersebut mengalami peningkatan meskipun sedikit. Untuk penghasilan bersihnya dalam sebulan sebesar Rp 1.000.000-Rp1.500.000/bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dari lima belas penerima bantuan dana zakat produktif beliau menyampaikan bahwa bantuan yang sudah diberikan BAZNAS Kota Padangsidempuan kepada mereka sudah cukup membantu perekonomian dan usaha mereka. Mereka sangat berterimakasih kepada BAZNAS Kota Padangsidempuan karena sudah membantu mereka. Mereka

juga menyampaikan bahwa mereka sudah merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya meskipun tidak sebanding, serta mereka belum bisa bertransformasi menjadi seorang muzakki yang menjadi harapan atau tujuan dari BAZNAS Kota Padangsidempuan setelah menerima bantuan.

Dari hasil wawancara di atas bahwa kesejahteraan dapat terwujud jika terpenuhinya tiga aspek kebutuhan yaitu kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan sosial. Semua aspek tersebut bertujuan agar hak asasi masyarakat (mustahik) terpenuhi secara merata. Sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan diharapkan mampu mengembangkan diri agar dapat menjalankan fungsi sosialnya (UU RI No 11 Tahun 2009).

Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan 15 (lima belas) mustahik berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan hasilnya yaitu pertama, untuk aspek material hasilnya mereka belum mengalami peningkatan kesejahteraan. Meskipun penghasilannya mengalami kenaikan, namun pendapatan tersebut tidak sebanding dengan keperluan mereka. Kedua, untuk aspek spiritual hasilnya bahwa para mustahik mengalami peningkatan kesejahteraan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari para mustahik yang merasakan keberkahan dalam usahanya setelah menerima bantuan. Mereka merasa bersyukur karena telah diberi bantuan tersebut.

Ketiga, dalam aspek sosial hasilnya para mustahik juga cukup mengalami peningkatan kesejahteraan. Hal ini dibuktikan dengan adanya bantuan yang sudah diberikan kepada mereka ternyata dapat membantu tetangga sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya

usaha yang dijalankan. Serta dapat berbagi ilmu kepada masyarakat sekitar mengenai bisnis yang mereka dijalankan seperti memberikan pelatihan mengenai kerajinan yang mereka jalankan.

Jadi hasil peningkatan kesejahteraan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti hasilnya bahwa pemberian zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Padangsidimpuan belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi mustahiknya. Meskipun untuk aspek spiritual dan sosial mereka mengalami peningkatan kesejahteraan. Namun untuk aspek material, perekonomian dan kesejahteraan mereka belum mengalami peningkatan. Meskipun dari segi pendapatan mereka mengalami sedikit kenaikan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 untuk tingkat kesejahteraan dilihat dari tiga aspek, suatu masyarakat dikatakan sejahtera jika mampu memenuhi kebutuhan material, spritual, dan sosial. Sedangkan dalam penelitian ini hasilnya hanya dua aspek yang terpenuhi yaitu aspek spiritual dan sosial. Untuk aspek material tidak terpenuhi. Sehingga kesejahteraan belum bisa dikatakan meningkat.

2. Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif bagi Masyarakat

Sesuai dengan yang sudah diungkapkan oleh penulis pada bab sebelumnya, bahwa suatu program dikatakan efektif jika usaha atau program mencapai tujuan atau targetnya. Adapun tolak ukur yang digunakan untuk menganalisa efektivitas pendistribusian dana zakat produktif dalam program Padangsidimpuan Makmur di BAZNAS Kota Padangsidimpuan, yaitu :

a. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program digunakan untuk melihat sejauh mana peserta program (mustahik) tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ketepatan sasaran digunakan untuk melihat apakah sasaran program yang dijalankan benar-benar sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan dari BAZNAS Kota Padangsidempuan. Untuk sasaran utama dalam program Padangsidempuan Makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan adalah masyarakat Padangsidempuan yang miskin yang sudah memiliki usaha maupun belum dan yang memiliki keterampilan dalam usaha tetapi tidak mempunyai modal atau alat usaha. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Budi Martuah Pasaribu selaku amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu :

“...Setiap orang masyarakat Padangsidempuan yang miskin, yang mempunyai keterampilan tetapi tidak mempunyai modal atau alat untuk mengembangkan keterampilannya”.⁶⁵

Menurut hasil wawancara pendistribusian zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan diberikan kepada mustahik harus melewati beberapa proses yaitu pertama adanya pengajuan proposal atau usulan dari calon mustahik, kedua setelah proposal masuk maka akan diadakan survey oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan, ketiga hasil survei dirapatka dengan pimpinan BAZNAS Kota Padangsidempuan, keempat jika dinyatakan layak oleh

⁶⁵ Wawancara Budi Martuah Pasaribu.

pimpinan maka bantuan akan direalisasikan. Dari sinilah ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan kepada mustahik dilihat.

Adapun kriteria lain dari ketepatan program yaitu bantuan dana zakat produktif juga diberikan kepada mustahik yang dulunya pernah mendapatkan bantuan dari lembaga zakat lain. Dengan syarat tidak mengajukan proposal dengan bantuan yang sama. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Budi Martuah Pasaribu yaitu :

“....Kalau misalnya minta pernah minta bantuan mesin jahit dari lembaga lain terus minta lagi bantuan serupa ke BAZNAS tidak bisa. Tetapi Kalau beda bisa, misalnya dulu pernah mendapatkan mesin jahit tapi rumahnya kurang layak maka kita bantu rehab rumahnya tidak bantu dengan bantuan yang sama.”⁶⁶

Hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti, bahwa 7 (tujuh) mustahik belum pernah mendapatkan bantuan dari lembaga zakat yang lain. Kebanyakan dari mereka menerima bantuan dari desa, kantor perguruan maupun dari komunitas difabel. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara, sebagai berikut

“....Belum pernah, dulu cuma bantuan wc itu. Kalau dari lembaga zakat baru dari BAZNAS itu yaitu berupa bronjong.”⁶⁷

“....Dulu pernah dapat bantuan tapi itu dari desa. Saya ditawari mau minta bantuan apa, kemudian saya minta barang1barang untuk dagang angkringan terus disuruh mencatat barang yang dibutuhkan. Alhamdulillah cair semua. Kalau dari pemerintah Padangsidimpuanya baru BAZNAS ini.”⁶⁸

⁶⁶ Wawancara Budi Martuah Pasaribu.

⁶⁷ Wawancara Parlaungan Pane, Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidimpuan, 15 November 2023.

⁶⁸ Wawancara Hermiati, Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidimpuan, 15 November 2023.

“...Belum pernah, baru BAZNAS ini, ya tak buat ternak-ternak ini insya allah bermanfaat kok.”⁶⁹

“...Kalau dari lembaga zakat ya baru dari BAZNAS itu. Kalau istri saya dulu dapat bantuan dari desa.”⁷⁰

“...Pernah dapat dana hibah dari kantor peguruan gitu. Dulu dikasih kan keorang lain belum ke saya. Mungkin orang itu merasa ada jadi tolak, kemudian dialihkan ke saya. Ada uang 300 ribu, tapi kalau lembaga zakat belum.”⁷¹

Hasil dari penelitian yang dilakukan hasilnya bahwa sasaran program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah tepat. Hal ini dibuktikan dengan adanya proses seleksi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS kepada calon mustahiknya. Seleksi yang dilakukan berguna melihat apakah calon mustahik yang dibantu benar-benar masyarakat miskin dan layak untuk diberi bantuan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya bantuan yang tidak tepat sasaran yang diberikan oleh BAZNAS. Sehingga bantuan dana zakat produktif dapat diberikan kepada mereka yang layak dibantu.

Untuk ketepatan sasaran program penerima dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS dalam program Padangsidempuan Makmur sudah dikatakan sudah efektif. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari 15 (lima belas) mustahik yang sudah diwawancarai. Mayoritas dari mereka sebelum mendapatkan bantuan mengajukan permohonan kepada

⁶⁹ Wawancara Marjan Hasibuan, Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan, 30 November 2023.

⁷⁰ Wawancara Gokkon Sormin, Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan, 30 November 2023.

⁷¹ Wawancara Nurhayati Nasution, Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan, 15 November 2023.

BAZNAS Kota Padangsidempuan dan mereka sudah memiliki usaha akan tetapi usaha yang mereka belum berhasil. Sehingga mereka mengajukan proposal bantuan ke BAZNAS Kota Padangsidempuan baik secara langsung maupun melalui perantara.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa 15 (lima belas) mustahik yang menjadi narasumber memang layak untuk dibantu. Hal ini dilihat dari keadaan perekonomian dan kehidupan mereka yang masuk dalam kategori masyarakat miskin dan sudah melewati proses seleksi dan sudah memenuhi semua kriteria untuk menjadi mustahik di BAZNAS Kota Padangsidempuan. Sehingga mereka layak untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Jadi untuk ketepatan sasaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan dikatakan sudah efektif. Karena bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya yaitu mustahik dari golongan asnaf miskin. Indikator tersebut juga akan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Karena diharapkan bantuan yang diberikan dapat meningkatkan taraf perekonomian mereka. Sehingga peningkatan kesejahteraan dapat terwujud.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiani (2017), Savid (2017), dan Indriati dan Fahrullah (2019) menyatakan bahwa ketepatan program yang dijalankan oleh lembaga zakat sudah efektif. Apabila ketepatan sasaran sudah efektif, maka tujuan

dari program yang dijalankan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiknya.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program digunakan untuk melihat kemampuan suatu lembaga dalam mensosialisasikan program yang akan dilakukan. Sehingga informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat umum, khususnya sasaran dari program tersebut. Tujuan utama adanya sosialisasi program yaitu untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada calon mustahik mengenai bantuan dana zakat produktif yang akan diberikan. Sosialisasi program dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Padangsidempuan kepada masyarakat Padangsidempuan berkaitan dengan program pendistribusian dana zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Islah Al Qori Hasibuan bahwa untuk melihat apakah sosialisasi program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah efektif atau belum. Ada beberapa prosedur dari pihak BAZNAS Kota Padangsidempuan dalam memberikan sosialisasi kepada mustahik yaitu bahwa sosialisasi diberikan melalui media sosial yang aktif seperti instagram, website, twitter, baliho, spanduk, maupun facebook. Sosialisasi program untuk bantuan zakat produktif juga dilakukan

melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang sudah bekerjasama dengan BAZNAS Kota Padangsidempuan.⁷²

Selanjutnya pihak UPZ yang akan memberikan informasi atau mensosialisasikan program tersebut kepada calon mustahiknya khusus untuk mustahik individu. Jadi pihak BAZNAS Kota Padangsidempuan tidak langsung turun ke masyarakat tetapi dari pihak UPZ yang sudah disosialisasi oleh BAZNAS yang turun langsung kepada masyarakat. Adapun bentuk sosialisasi yang diberikan berupa pembinaan bagaimana teknis pengajuan permohonan bantuan dan pelatihan usaha kepada calon mustahik. Khusus untuk program kelompok atau mustahik kelompok mereka akan disosialisasi secara langsung oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan.

Namun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 15 (lima belas) narasumber terkait bantuan zakat produktif mereka menyatakan bahwa sebelum menerima bantuan tidak ada sosialisasi yang diberikan kepada mereka dari pihak BAZNAS Kota Padangsidempuan maupun dari UPZ. Mereka memperoleh informasi jika ada pemberian bantuan zakat produktif dari teman maupun tokoh masyarakat didaerahnya. Bentuk sosialisasi yang diberikan pun hanya bersifat pemberitahuan saja. Dalam bentuk media sosial juga tidak ada baik melalui media online maupun media offline seperti selebaran, spanduk,

⁷² Wawancara Islah Al Qori Pasaribu, Selaku bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Padangsidempuan.

maupun baliho. Namun dalam proses pengajuan permohonan bantuan, mereka dibantu beliau-beliau yang tadi memberikan informasi tersebut.

Sosialisasi program diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program-program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan khususnya program Padangsidempuan Makmur. Tujuan dari adanya sosialisasi program agar calon mustahik atau masyarakat mengetahui tentang program yang akan dijalankan dan mengetahui tata cara untuk mengikuti program tersebut.

Sosialisasi program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan dikatakan belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman mustahik mengenai program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan. Karena kebanyakan mustahik individu memperoleh informasi hanya teman dan tokoh masyarakat di daerahnya. Bentuk sosialisasi yang dilakukan hanya berupa pemberitahuan saja. Hal tersebut tersebut dibuktikan dari hasil wawancara berikut:

“...Tidak ada seingat saya kalau dari pihak BAZNAS. Tapi kalau orang sini ya itu Pak Mukri yang kesini dan disuruh mau minta bantuan apa. Beliau merupakan ustadz disini. Jadi beliau yang memberi tahu bahwa ada bantuan dari BAZNAS gitu mbak.”⁷³

“....Kalau dari BAZNASnya sendiri tidak ada. tapi dari masyarakat itu ada melalui sekdes. Diberitahu kalau ada bantuan.”⁷⁴

⁷³ Wawancara Parlaungan Pane, Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan.

⁷⁴ Wawancara Hermiati, Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan.

“...Tidak ada, saya mengajukan sendiri tapi melalui perantara teman-teman tadi.”⁷⁵

“...Gak ada yang sosialisasi, soalnya saya niatnya mengajukan ke pariwisata, tetapi dari pihak pariwisata diajukan ke BAZNAS. Jadi kemungkinan yang disurvei dan disosialisasi pihak pariwisatanya.”⁷⁶

“...Kalau pihak baznas sendiri tidak, saya dulu malah diberitahu dari teman saya tadi Pak Edi. Beliau bilang bahwa di BAZNAS ada promosi memberikan bantuan berupa gerobak, nanti kalau mau saya bantu untuk pengajuan ke BAZNAS, gitu.”

“...Tidak ada, ya saya mengajukan langsung aja ke BAZNAS. Tapi ada yang survei kesini dari pihak BAZNASnya sebelum mendapat bantuan.”⁷⁷

“...Kalau sosialisasi tidak ada, tapi setelah pengajuan ada yang survei kesini. Tapi kalau pengajuan kedua ini tidak ada, soalnya saya meminta bantuan Bapak Nasikin karena beliau juga memiliki pengaruh di situ .”⁷⁸

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan bahwa sosialisasi program yang belum efektif akan berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya. Karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai wirausaha ditambah tidak adanya proses sosialisasi maupun pembinaan terlebih dahulu. Sehingga untuk mengembangkan usaha yang sudah mereka jalankan sebelum menerima bantuan juga akan sulit untuk berkembang.

⁷⁵ Wawancara Nurhayati Nasution, Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan.

⁷⁶ Wawancara Fitri Susanti, Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan, 30 November 2023.

⁷⁷ Wawancara Marjan Hasibuan, Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan.

⁷⁸ Wawancara Nurjannah Ratna Sari, Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan, 30 November 2023.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan Savid (2017) dan Indriati dan Fahrullah (2019) menyatakan bahwa sosialisasi program yang dijalankan oleh lembaga zakat belum efektif. Sosialisasi program yang dijalankan oleh lembaga zakat memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Jadi, jika sosialisasi program yang dijalankan tidak berjalan baik maka akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mustahik.

c. Tujuan Program

Tujuan program adalah kesesuaian antara hasil yang diterima dengan tujuan dari program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Harapan suatu lembaga bahwa program yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan. Tujuan dari program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan yaitu harapan besarnya mustahik yang sudah menerima bantuan dapat bertransformasi menjadi muzakki dan serta mampu meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

Untuk tolak ukur seseorang bisa menjadi muzakki yaitu apabila penghasilannya sudah mencapai nishab. Nishab zakat yang digunakan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan yaitu zakat pertanian. Besar nya penghasilan yang dikeluarkan setara dengan 524 kg beras. 1 kg beras dihargai sebesar Rp 10.000 jadi yang muzakki yang wajib mengeluarkan zakat yaitu mereka yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp

5.240.000. Sedangkan bagi mereka yang penghasilannya kurang dari Rp 5.240.000 maka dianggap sebagai infak.

Sedangkan untuk melihat apakah tujuan program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah efektif atau belum. BAZNAS Kota Padangsidempuan melakukan beberapa tahapan yaitu dengan cara memberikan bantuan usaha serta melakukan pembinaan dan pelatihan kepada mustahiknya. Sehingga mereka dapat merasakan manfaat dari bantuan yang diberikan kepada mereka. Dari tahapan tersebut, dapat dianalisa apakah program yang dijalankan sudah sesuai dengan harapan dan tujuan yang sudah ditentukan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil penelitian dari 15 (lima belas) mustahik yang sudah diwawancarai mayoritas dari mereka menyatakan bahwa setelah menerima bantuan penghasilannya mengalami peningkatan meskipun sedikit, namun ada juga yang pendapatannya sama saja. Dari 15 (lima belas) mustahik yang diwawancarai belum ada satupun dari mereka yang bertransformasi menjadi muzakki hal ini disebabkan kurangnya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan kepada mustahiknya. Sehingga, meskipun mereka mengalami peningkatan penghasilan namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kadang tidak sebanding. Penghasilan yang mereka peroleh pun masih jauh dari kriteria untuk menjadi muzakki.

Peningkatan penghasilan yang diperoleh juga tidak sebanding dengan kebutuhan sehari-hari dan kadangkala hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga bantuan yang mereka peroleh belum bisa untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi tujuan program tersebut belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hal tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka masih kurang. Berikut tabel peningkatan pendapatannya:

Tabel IV.2 Hasil Peningkatan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Zakat Produktif

Nama	Jenis Usaha	Bantuan	Pendapatan Sebelum (Rp/hari)	Pendapatan sesudah (Rp/hari)
Parlaungan Pane	Penjual bakso keliling	Gerobak dan modal usaha Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 500.000 - Rp.800.000
Fitri Susanti	Penjual minuman dan jus buah	Modal usaha Rp 2.000.000	Rp 200.000– Rp 250.000	RP 200.000 - Rp 400.000
Marjan Hasibuan	Penjual wedang jahe dan angkringan	Gerobak Hik dan modal usaha Rp 1.500.000	Rp 200.000	Rp 400.000
Nurjannah Ratna Sari	Toko kelontong	Modal Usaha Rp 2.000.000	Rp 1.000.000/ Bulan (33.000/hari)	Rp 1.500.000- Rp 2.000.000/ bulan (Rp 50.000- Rp 66.000/ hari)
Gokkon Sormin	Penjual roti keliling	Modal Usaha Rp2.000.000	Rp 200.000	Rp 200.000 – Rp 250.000

Hermiati	Penjual gas elpiji dan toko kelontong	Tabung gas elpiji sebanyak 10 biji	-	Rp 200.000
Nurhayati Nasution	Penjual soto	Modal Usaha Rp2.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000 – Rp 1.000.000
Nur Hayani Harahap	Toko Kelontong	Modal Usaha Rp2.000.000	Rp 200.000	Rp 500.000- Rp 1.000.000
Usna Yanti Hasibuan	Toko Kelontong	Modal Usaha Rp2.000.000	Rp 300.000	Rp 500.000- Rp 1.000.000
Hot Martua Muda Nasution	Penjual Barang Bekas (Rongsokan)	Modal Usaha Rp2.000.000	Rp 300.000	Rp 500.000- Rp 1.000.000
Ratih Handayani	Penjual Keripik	Modal Usaha Rp2.000.000	Rp 200.000	Rp 300.000- Rp 700.000
Anni Riama	Tukang jahit	Modal Usaha Rp2.000.000	Rp 500.000- Rp 800.000 (perbulan)	Rp 700.000- Rp 1.000.000 (perbulan)
Ratih Handayani	Penjual Toko Kelontong	Modal Usaha Rp 2000.000	Rp 200.000	Rp 500.00- Rp 1.000.000
Lisna Yanti Hasibuan	Penjual Minuman (Bandrek dll)	Modal Usaha Rp2.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000- 1.000.000
Sahrida Sari	Toko Kelontong	Modal Usaha Rp2.000.000	Rp 200.000	Rp 300.000- Rp 500.000

Sumber: Hasil Wawancara dengan Mustahik

Pernyataan diatas juga sesuai dengan yang disampaikan pihak BAZNAS sebagai berikut :

“...Kalau yang menjadi muzakki sampai sekarang belum ada. Tapi bertahap Insya Allah. Dalam jangka waktu 1-3 tahun belum. Tapi bertahap Insya Allah bisa.”⁷⁹

“....Kalau tersalurkan yang tersalur tapi dampak ekonomi belum efektif, karena tidak semua yang kita bantu meningkat semua ekonominya.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dari pihak BAZNAS pun juga menyampaikan bahwa belum ada mustahik yang sudah mereka bantu bertransformasi menjadi muzakki. Hal ini dikarenakan bahwa tidak semua mustahik yang mereka bantu perekonomiannya mengalami peningkatan. Namun harapan BAZNAS Kota Padangsidempuan dalam jangka 1-3 tahun ada dari mustahik yang mereka bantu bisa bertransformasi menjadi muzakki sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dan tujuannya program yang dijalankan oleh BAZNAS dapat tercapai.

Berdasarkan tabel di atas bahwa penghasilan yang didapatkan oleh mustahik masih sangat jauh nishab yang digunakan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan. Sehingga untuk tujuan program dinilai belum efektif. Karena mereka belum bisa bertransformasi menjadi muzakki maupun membayar infak dan bantuan yang diberikan belum bisa untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Meskipun penghasilannya setelah menerima bantuan mengalami peningkatan. Akan tetapi

⁷⁹ Wawancara Islah Al Qori Pasaribu, Selaku bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Padangsidempuan.

⁸⁰ Wawancara Budi Martuah Pasaribu, Selaku bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Padangsidempuan.

penghasilan tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari kadang juga tidak sebanding.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Savid (2017), Indriati dan Fahrullah (2019), Damayanti dkk (2018) dan Syahriza, dkk (2019) menyatakan bahwa tujuan program yang dijalankan oleh lembaga zakat belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh pendapatan yang mereka peroleh masih rendah dan pendapatan tersebut belum mencapai kriteria untuk menjadi muzakki. Serta kurangnya pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada mustahik. Jadi tujuan yang dilakukan oleh lembaga zakat belum terwujud sesuai harapan lembaga zakat. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mustahik.

d. Pemantauan Program/Pengawasan

Pemantauan atau pengawasan program yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga setelah program tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program (mustahik). Adanya pengawasan tersebut diharapkan jika ada kendala maupun permasalahan dapat diselesaikan. Suatu kegiatan atau program yang sudah dijalankan oleh lembaga zakat, perlu adanya pemantauan yang berguna untuk mengetahui peningkatan kualitas dari mustahik.

Adanya pemantauan atau pengawasan sangatlah penting bagi mustahik. Karena dengan adanya pemantauan atau pengawasan, BAZNAS Kota Padangsidimpuan dapat mengembangkan potensi

perekonomian mustahiknya. Adanya monitoring yang dilakukan dapat membantu permasalahan maupun kendala yang dialami oleh mustahik. Sehingga memunculkan kemandirian mustahik agar tidak bergantung kepada bantuan yang lain. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan maupun kendala yang dihadapi mustahik segera terselesaikan.

Kegiatan monitoring atau pengawasan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun untuk mustahik individu. Sedangkan untuk mustahik kelompok dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pada saat kegiatan monitoring, BAZNAS Kota Padangsidempuan memberikan pendampingan, mengevaluasi usahanya, melihat manajemen keuangannya, serta memberikan pendampingan cara melakukan promosi yang baik. Monitoring dilakukan oleh pimpinan BAZNAS Kota Padangsidempuan.

Akan tetapi, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 15 (lima belas) mustahik menyatakan bahwa setelah menerima bantuan sampai sekarang belum ada monitoring dari pihak BAZNAS Kota Padangsidempuan. Sehingga kendala yang dirasakan oleh para mustahik tidak dapat diselesaikan. Sedangkan untuk mustahik kelompok mereka akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan untuk usahanya, baik dari segi manajemen keuangan sampai cara promosi.

BAZNAS Kota Padangsidempuan dalam melakukan kegiatan pemantauan/monitoring terhadap program pendistribusian dana zakat produktif yang dijalankan dikatakan belum efektif. Hal tersebut

disebabkan oleh kegiatan monitoring yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan tidak berjalan dengan baik. Akibatnya terdapat mustahik yang tidak memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik, sehingga usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan. Ada juga bantuan yang sudah diberikan tidak digunakan untuk usaha akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi dan ada bantuan yang diberikan tidak digunakan.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriati dan Fahrullah (2019) yang menyatakan bahwa pemantauan atau pengawasan program yang dijalankan oleh lembaga zakat belum efektif. Hal ini disebabkan karena tidak ada pemantauan lebih lanjut yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk memantau perkembangan dari usaha yang dibinanya. Hal ini juga akan mempengaruhi pada tingkat kesejahteraan mustahik. Jadi jika kegiatan monitoring belum efektif maka kesejahteraan mustahik juga tidak bisa mengalami peningkatan.

Berdasarkan analisis mengenai efektivitas pedistribusian zakat produktif, maka dapat disimpulkan bahwa program pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya di Kota Padangsidempuan. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yang digunakan yaitu sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan atau pemantauan program yang dijalankan belum efektif. Sedangkan untuk indikator ketepatan sasaran program sudah efektif.

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Budi Martua Pasaribu dan Bapak Islah Al Qori Hasibuan selaku amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat menyampaikan bahwa dalam segi penyaluran kita sudah menyalurkan kepada mustahik, sudah efektif tersalurkan. Akan tetapi, jika dikatakan efektif dalam segi dampaknya, apakah meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian mustahik itu belum efektif 100%. Hal tersebut dikarenakan tidak semua mustahik yang dibantu perekonomiannya mengalami peningkatan dan mereka lebih suka dibantu dalam bentuk konsumtif daripada dalam bentuk produktif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mustahik penerima bantuan zakat produktif dan BAZNAS Kota Padangsidimpuan bahwa ketidak efektifan pada program pendistribusian dana zakat produktif disebabkan oleh beberapa permasalahan. Pertama, kurangnya tanggungjawab mustahik dalam mengelola bantuan yang diberikan. Ada beberapa mustahik yang meminta bantuan, tetapi setelah mendapatkan bantuan tersebut tidak digunakan dengan semestinya. Ada juga bantuan yang diberikan bantuan tetapi tidak digunakan. Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman maupun pengetahuan tentang wirausah serta kurangnya sosialisasi yang diberikan. Sehingga banyak usaha mereka yang mengalami gulung tikar.

Kedua, kurangnya minat usaha di wilayah Kota Padangsidimpuan. sehingga menyebabkan tidak semua orang atau

mustahik yang dibantu dalam bentuk bantuan wirausaha itu senang. Kebanyakan mereka lebih suka dibantu berupa uang maupun diberikan zakat dalam bentuk konsumtif. Hal ini yang menyebabkan mustahik yang dibantu tidak semua berhasil dalam meningkatkan taraf hidupnya. Hal tersebut juga menyebabkan perekonomian mereka sulit mengalami perkembangan karena usaha yang mereka jalankan tidak berkembang.

Ketiga, kegiatan pemantauan atau pengawasan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut karena pengawasan yang dilakukan pihak BAZNAS Kota Padangsidempuan tidak dilakukan secara rutin dan tidak ada jadwal monitoring yang sistematis. Padahal mustahik sangat membutuhkan pembinaan dan pendampingan usaha, apalagi saat pandemi sekarang ini mereka banyak mengeluhkan usahanya karena penghasilannya mengalami penurunan. Seharusnya dari pihak BAZNAS segera melakukan pengawasan agar masalah yang dihadapi oleh mustahik bisa diselesaikan.

Keempat, kurangnya kerjasama antara pihak BAZNAS Kota Padangsidempuan dengan pihak UPZ dalam menyampaikan informasi kepada mustahik. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik. Pihak UPZ seharusnya juga menjalin kerjasama dengan pihak kelurahan daerah setempat, sehingga sosialisasi dan pembinaan yang baik untuk masyarakat. Agar informasi dapat tersampaikan dengan baik ke masyarakat.

Dari permasalahan diatas dapat diartikan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan BAZNAS Kota Padangsidempuan kepada mustahiknya belum maksimal serta kurangnya tanggungjawab mustahik dalam mengelola bantuan yang diberikan. Hal tersebut dikarenakan BAZNAS Kota Padangsidempuan kurang intensif dalam memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan kepada mustahiknya.

Akibat dari pengawasan yang kurang baik yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan menyebabkan ada beberapa mustahik yang belum dapat mengelola bantuan dengan baik. Kurangnya pembinaan dan pengawasan juga menyebabkan banyak usaha dari mustahik yang mengalami gulung tikar karena banyak permasalahan usaha yang dihadapi oleh mustahik tetapi tidak dapat terselesaikan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman mustahik mengenai wirausaha serta tidak ada pembinaan maupun pelatihan yang baik.

Akibatnya tujuan BAZNAS Kota Padangsidempuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik setelah menerima bantuan tidak sesuai harapan dan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan tujuan BAZNAS dalam memberikan bantuan kepada mustahik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan belum efektif.

E. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar hasil penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun

dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan.

Diantara keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini, yaitu:

1. BAZNAS yang menjadi lokasi penelitian ini ialah BAZNAS Kota Padangsidempuan padahal masih ada BAZNAS lain yang ada di sekitar wilayah Kota Padangsidempuan.
2. Data mustahik yang diberikan hanya data mustahik penerima dana zakat produktif secara perorangan dan data yang diberikan juga terbatas.
3. Dalam melakukan proses wawancara terkadang terkendala keadaan sekitar. Sehingga dari 20 (dua puluh) mustahik yang bersedia untuk diwawancarai hanya 15 (lima belas) mustahik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dijelaskan , maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan mustahik berdasarkan kriteria dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesejahteraan mustahik setelah menerima bantuan belum mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan dari pemenuhan kebutuhan material belum tercukupi. Meskipun dalam pemenuhan kebutuhan spriritual dan kebutuhan sosial sudah terpenuhi. Sedangkan dalam Undang-Undang tersebut masyarakat dikatakan sejahtera apabila dapat memenuhi tiga aspek kebutuhan yaitu kebutuhan material, kebutuhan spriritual, dan kebutuhan sosial.

Sedangkan untuk segi penyaluran atau pendistribusian dana zakat produktif sudah efektif tersalurkan. Namun dampak dari pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kota Padangsidempuan. Sebab, tidak semua mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif penghasilannya mengalami peningkatan. Meskipun, ada yang mengalami peningkatan pendapatan, namun pendapatan tersebut tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan analisis mengenai efektivitas pedistribusian zakat produktif, maka dapat disimpulkan bahwa program pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan belum efektif dalam

meningkatkan kesejahteraan mustahiknya di Kota Padangsidempuan. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yang digunakan yaitu sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan atau pemantauan program yang dijalankan belum efektif. Sedangkan untuk indikator ketepatan sasaran program sudah efektif.

Ketidak efektifan pada program pendistribusian dana zakat produktif disebabkan oleh beberapa permasalahan. Pertama, kurangnya tanggungjawab mustahik dalam mengelola bantuannya. Kedua, kurangnya minat usaha di wilayah Kota Padangsidempuan. ketiga, kegiatan pemantauan atau pengawasan yang tidak berjalan baik. Sehingga hal tersebut berimbas kepada usaha yang dijalankan mustahik. Keempat, kurangnya kerjasama antara pihak BAZNAS Kota Padangsidempuan dengan pihak UPZ.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka dapat diajukan beberapa saran yaitu :

1. BAZNAS Kota Padangsidempuan sebaiknya memaksimalkan kinerjanya dalam mendistribusiakan dana zakat produktif agar dapat dilaksanakan secara efektif. Sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan yaitu mensejahterakan mustahik dan dapat memuzakkikan mustahik.
2. BAZNAS Kota Padangsidempuan lebih giat lagi dalam mempromosikan dan mensosialisasi program yang akan dijalankan. Serta lebih memperkuat kerjasama denga UPZ yang sudah dibentuk. Agar informasi mengenai

program yang dijalankan BAZNAS dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat Padangsidempuan. Sehingga program sosialisasi yang dijalankan dapat efektif.

3. BAZNAS Kota Padangsidempuan harusnya melakukan pendampingan usaha kepada mustahik secara rutin atau berkala. Adanya pendampingan dan pengawasan maka mereka dapat berkonsultasi dan memperoleh masukan berkaitan dengan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Khususnya permasalahan ditengah pandemi saat ini. Sehingga dapat menimalisir kebangkrutan atau gulung tikar usaha mustahik.
4. Saran untuk peneliti yang akan datang, Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk akademik dan dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya mengenai pendistribusian zakat produktif. Dan untuk narasumbernya tidak hanya mustahik perorangan tetapi juga mustahik kelompok yang menerima bantuan dana zakat produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nizar Rangkuti. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif, PTK Dan Penelitian Pengembangan*. Bandung: Cipta Media Pustaka, 2019.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Jejak, 2018.
- Ali Mahmud Uqaily. *Praktis & Mudah Menghitung Zakat*. Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2021.
- Aliman Syahuri Zein. “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal,” Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan,” 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Asep Rudi Nurjaman. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Asma Karimah. “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan Depok Jawa Barat.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- BAZNAS Kota Padangsidimpuan, Obesrvasi 15 Oktober 2023, t.t.
- Budiman Arif. “Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi” 2, no. 1 (2018): 80.
- Cicik Indriati dan A’rasy Fahrullah. “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur” 2, no. 3 (2019): 149.
- Della Lidiya Budi Kisworo dan Musda Asmara. “Analisis Manajemen Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejanb Lebong.” Diploma Institut Agama Islam Negeri Curup, 2018.
- Dermawan Wibisono. *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2018.
- Didin Hafhiduddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2022.

- Dimiyati. "Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia" 2, no. 2 (2017): 189.
- Erliyanti. "Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat" 6, no. 2 (2019): 113–14.
- Fakhruddin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2018.
- Febridayani. "Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqah Dalam Pembangunan Usaha Mikro Di BAZMA Pertamina Asset Kota Jambi." Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2020.
- Fina Minhatul Maula. "Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq." Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.
- Gessy Evelin Miranda. "Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BAZNAS)," Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Gibson. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: ANDI, 2019.
- Hendri Widia Astuti. "Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi'yah Kotagajah Lampung Tengah)." Skripsi, IAIN Metro, 2019.
- <http://pusat.baznas.go.id/profil/>.
- Ikhwan Abidin Basri. *Islam dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: Gema Insani Press, 2019.
- Johan Wahyu Wicaksono. "Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi" 2, no. 2 (2019): 1–2.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- Lexy J. Moloeng. *Metode Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- M. Arif Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu 'Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2015.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Marwiyah Ulfa. "Produktifitas Dana Zakat Bagi Mustahiq Dalam Peningkatan Usaha (Studi Masyarakat Binaan BAZNAS Kota Makassar)." Skripsi, UIN Alaluddin, 2019.
- Muhammad Fakhri Amir. "Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Mulkan Syahreza, Pangeran Harahap, dan Zainul Fuad. "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)" IV, no. 1 (2019): 142.
- Muslikhati, Rahmad Hakim, dan Mochammad Novi Rafa'i. "Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang" 4, no. 1 (2020): 87-88.
- Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- QS. al-Baqarah (2) : 110.
- QS. At-Taubah (9) : 11.
- QS. At-Taubah (9) : 103.
- Sahriadi Siregar. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara Menggunakan Pendekatan Analytical Network Process (ANP)." Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2021.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sinta Dwi Wulansari dan Achmad Hendra Setiawan. "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)" 3, no. 1 (2019): 25.
- Soetomo. *Kesejahteraan Dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

- Syaikh Ahmad bin Musthafa al Farran. *Tafsir Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2018.
- V. Wiratna Sujarweni. *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2019.
- Wahyu Purhantara. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Wawancara Gokkon Sormin. Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan, 30 November 2023.
- Wawancara Budi Martuah Pasaribu. Selaku bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Padangsidempuan, Oktober 2023.
- Wawancara Fitri Susanti. Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan, 30 November 2023.
- Wawancara Hermiati. Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan, 15 November 2023.
- Wawancara Islah Al Qori Pasaribu. Selaku bagian Pendistribusian BAZNAS Kota Padangsidempuan, Oktober 2023.
- Wawancara Marjan Hasibuan. Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan, 30 November 2023.
- Wawancara Nurhayati Nasution. Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan, 15 November 2023.
- Wawancara Nurjannah Ratna Sari. Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan, 30 November 2023.
- Wawancara Parlaungan Pane. Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan, 15 November 2023.
- Wawancara Nurhayani Harahap. Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan, 9 Mei 2024.
- Wawancara Usna Yanti Nasution. Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan, 9 Mei 2024.
- Wawancara Hot Martua Muda Nasution. Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan, 9 Mei 2024.
- Wawancara Ratih Handayani. Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan, 9 Mei 2024.

Wawancara Anni Riama. Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan, 10 Mei 2024.

Wawancara Ratih Handayani. Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan, 10 Mei 2024.

Wawancara Lisna Yanti Hasibuan. Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan, 10 Mei 2024.

Wawancara Sahrida Sari. Selaku Penerima Zakat Produktif BAZNAS Kota Padangsidempuan, 10 Mei 2024.

Wawancara Zainal Arifin Tampubolon. Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan, (Padangsidempuan, 21 Agustus 2023. Pukul 10.00 WIB).

Zuhri Saefuddin. *Zakat Di Era Reformasi*. Semarang: Fakultas Tarbiyah UIN Walisongo, 2012.

Zurnalis, Khairuddin, dan Fazri Husna. "Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan" 2, no. 1 (2019).

Lampiran I:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Rama Dika Fauzi
Tempat / Tanggal Lahir : Pasar 12 / 18 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Pinang awan pasar 12, kec. Torgamba, Kabupaten
Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatra Utara
Nomor HP / Email : 0822-6707-5661 / dika53843@gmail.com

DATA ORANG TUA / WALI

Nama Ayah : Pamuji
Nama Ibu : Kusmiati
Alamat : Pinang awan pasar 12, kec. Torgamba, Kabupaten
Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatra Utara
No. HP : 0822-3773-2295

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2006-2012 : SD N Pinang awas 118177
2012-2015 : SMP s Budaya
2015-2018 : SMK s Yapim Cikampak
2018-2024 : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidempuan

Lampiran II :

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN ANALISIS EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJATERAAN MUSTAHIQ DI BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN

Pertanyaan yang di ajukan kepada pihak pegawai / Muzaki Baznas Padangsidempuan

1. Program apa saja yang di jalankan oleh BAZNAS Padangsidempuan?
2. Apa tujuan dari program zakat produktif tersebut?
3. Siapa saja sasaran dari program zakat produktif tersebut?
4. Apakah pihak BAZNAS melakukan sosialisai kepada calon penerima zakat produktif?
5. Apakah pihak BAZNAS melakukan pengawasan kepada Mustahiq?
6. Apa persyaratan yang harus yang di penuhi Mustahiq untuk mengikuti program ini ?

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN ANALISIS EFEKTIVITAS DISTRIBUSI
ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJATERAAN MUSTAHIQ
DI BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Pertanyaan yang di ajukan kepada penerima zakat produktif (*mustahiq*)

1. Sudah berapa lama ibu/bapak menjadi penerima zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?
2. Apakah sebelumnya ibu/bapak pernah mengikuti atau mendapatkan dana bantuan dari lembaga lain ?
3. Apa saja syarat yang harus ibu/bapak lengkapi ?
4. Dalam bentuk apa ibu/bapak menerima bantuan zakat dari BAZNAS Padangsidempuan?
5. Berapa jumlah nominal bantuan yang ibu/bapak terima dari BAZNAS Padangsidempuan?
6. Usaha apa yang ibu/bapak jalan saat ini?
7. Apakah ada perngontrolan dan pengawasan dari pihak BAZNAS mengenai dana zakat produktif yang telah di berikan?
8. Apakah pihak BAZNAS ada melakukan sosialisasi terlebih dahulu ?
9. Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai terkaitnya program yang telah di jalan kan BAZNAS Padangsidempuan?

Responden 1

Nama : Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 48 tahun

Informan : Ketua BAZNAS Padangsidempuan

1. Peneliti : Program apa saja yang di jalankan oleh BAZNAS Padangsidempuan?
Responden : Program Padangsidempuan Peduli berupa bantuan jadup (jaminan hidup), Program Padangsidempuan Makmur berupa bantuan modal kerja, Program Padangsidempuan Sehat berupa bantuan biaya kesehatan.
2. Peneliti : Apa tujuan dari program zakat produktif tersebut?
Responden : Untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan menangani tingkat kemiskinan yang ada di Padangsidempuan.
3. Peneliti : Siapa saja sasaran dari program zakat produktif tersebut?
Responden : Orang-orang yang kurang mampu namun tidak memiliki modal usaha dan memiliki semangat bekerja
4. Peneliti : Apakah pihak BAZNAS melakukan sosialisai kepada calon penerima zakat produktif?
Responden : Iya, pihak BAZNAS melakukan sosialisasi terlebih dahulu
5. Peneliti : Apakah pihak BAZNAS melakukan pengawasan kepada Mustahiq?
Responden : Iya, namun tidak rutin setiap bulannya.
6. Peneliti : Apa persyaratan yang harus yang di penuhi Mustahiq untuk mengikuti program ini ?
Responden : Surat permohonan atau usulan secara tertulis dari calon mustahik serta melampirkan data diri dan surat SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), kemudian ada survei dari BAZNAS

Responden 2

Nama : Budi Martuah Pasaribu

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 32 tahun

Informan : Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

1. Peneliti : Program apa saja yang di jalankan oleh BAZNAS Padangsidempuan ?
Responden : Program Padangsidimpuan Peduli berupa bantuan jadup (jaminan hidup), Program Padangsidimpuan Makmur berupa bantuan modal kerja
2. Peneliti : Apa tujuan dari program zakat produktif tersebut ?
Responden : Untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan menangani tingkat kemiskinan yang ada di Padangsidempuan.
3. Peneliti : Siapa saja sasaran dari program zakat produktif tersebut ?
Responden : Orang-orang yang kurang mampu dan tergolong dalam syarat yang telah di tetapkan oleh BAZNAS.
4. Peneliti : Apakah pihak BAZNAS melakukan sosialisai kepada calon penerima zakat produktif ?
Responden : Iya, namun melalukan sosialisasi dengan media onlie.
5. Peneliti : Apakah pihak BAZNAS melakukan pengawasan kepada Mustahiq ?
Responden : Iya, pihak BAZNAS melakukan pengawasa semaksimal mungkin.
6. Peneliti : Apa persyaratan yang harus yang di penuhi Mustahiq untuk mengikuti program ini ?
Responden : Kartu keluarga kemudian surat keterangan tidak mampu.

Responden 3

Nama : Islah Al Qori Hasibuan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 30 tahun

Informan : Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

1. Peneliti : Program apa saja yang di jalankan oleh BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Program Padangsidempuan Peduli berupa bantuan jadup (jaminan hidup), Program Padangsidempuan Makmur berupa bantuan modal kerja

2. Peneliti : Apa tujuan dari program zakat produktif tersebut ?

Responden : Untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan menangani tingkat kemiskinan yang ada di Padangsidempuan.

3. Peneliti : Siapa saja sasaran dari program zakat produktif tersebut ?

Responden : Orang-orang yang kurang mampu dan tergolong dalam syarat yang telah di tetapkan oleh BAZNAS.

4. Peneliti : Apakah pihak BAZNAS melakukan sosialisai kepada calon penerima zakat produktif ?

Responden : Iya, pihak BAZNAS melakukan sosialisasi

5. Peneliti : Apakah pihak BAZNAS melakukan pengawasan kepada Mustahiq ?

Responden : Iya, pihak BAZNAS melakukan pengawasan namun jarang sekali.

6. Peneliti : Apa persyaratan yang harus yang di penuhi Mustahiq untuk mengikuti program ini ?

Responden :Kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu).

Responden 4

Nama : Parlaungan Pane

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 30 tahun

Informan : Mustahiq

1. Peneliti : Sudah berapa lama ibu/bapak menjadi penerima zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Sejak tahun 2022

2. Peneliti : Apakah sebelumnya ibu/bapak pernah mengikuti atau mendapatkan dana bantuan dari lembaga lain ?

Responden : Tidak pernah

3. Peneliti : Apa saja syarat yang harus ibu/bapak lengkapi ?

Responden : Kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu.

4. Peneliti : Dalam bentuk apa ibu/bapak menerima bantuan zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan berupa Gerobak dan modal usaha Rp 1.500.000

5. Peneliti : Berapa jumlah nominal bantuan yang ibu/bapak terima dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan sebesar Rp 2.000.000

6. Peneliti : Usaha apa yang ibu/bapak jalan saat ini ?

Responden : Usaha yang saya jalan kan saat ini adalah menjual bakso keliling

7. Peneliti : Apakah ada perngontrolan dan pengawasan dari pihak BAZNAS mengenai dana zakat produktif yang telah di berikan ?

Responden : Ada, namun seingat saya pihak BAZNAS hanya melakukan sekali saja.

8. Peneliti : Apakah pihak BAZNAS ada melakukan sosialisasi terlebih dahulu ?

Responden : Tidak ada, saya tahu ada bantuan karea di beritahu orang sekitar

9. Peneliti : Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai terkaitnya program yang telah di jalan kan BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Menurut saya dengan adanya bantuan dari pihak BAZNAS sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya.

Responden 5

Nama : Fitri Susanti

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 28 tahun

Informan : Mustahiq

1. Peneliti : Sudah berapa lama ibu/bapak menjadi penerima zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Sejak tahun 2022

2. Peneliti : Apakah sebelumnya ibu/bapak pernah mengikuti atau mendapatkan dana bantuan dari lembaga lain ?

Responden : Pernah tapi itu dulu dari desa.

3. Peneliti : Apa saja syarat yang harus ibu/bapak lengkapi ?

Responden : Kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu.

4. Peneliti : Dalam bentuk apa ibu/bapak menerima bantuan zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan berupa modal usaha

5. Peneliti : Berapa jumlah nominal bantuan yang ibu/bapak terima dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan sebesar Rp 2.000.000

6. Peneliti : Usaha apa yang ibu/bapak jalan saat ini ?

Responden : Usaha yang saya jalan kan saat ini adalah menjual jus dan berbagai jenis minuman

7. Peneliti : Apakah ada perngontrolan dan pengawasan dari pihak BAZNAS mengenai dana zakat produktif yang telah di berikan ?

Responden : Seingat saya tidak ada

8. Peneliti : Apakah pihak BAZNAS ada melakukan sosialisasi terlebih dahulu ?

Responden : Kalau dari BAZNASnya sendiri tidak ada. tapi dari masyarakat itu ada melalui sekdes.

9. Peneliti : Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai terkaitnya program yang telah di jalan kan BAZNAS Padangsidempuan?

Responden : Menurut saya dengan adanya bantuan dari pihak BAZNAS sangat membantu.

Responden 6

Nama : Marjan Hasibuan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 38 tahun

Informan : Mustahiq

1. Peneliti : Sudah berapa lama ibu/bapak menjadi penerima zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Sejak tahun 2021 saya mendapatkan bantuan

2. Peneliti : Apakah sebelumnya ibu/bapak pernah mengikuti atau mendapatkan dana bantuan dari lembaga lain ?

Responden : Kalau dari BAZNAS baru pertama kali ini saja.

3. Peneliti : Apa saja syarat yang harus ibu/bapak lengkapi ?

Responden : Kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu.

4. Peneliti : Dalam bentuk apa ibu/bapak menerima bantuan zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Gerobak dan modal usaha Rp 1.500.000

5. Peneliti : Berapa jumlah nominal bantuan yang ibu/bapak terima dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan sebesar Rp 1.500.000 dan gerobak

6. Peneliti : Usaha apa yang ibu/bapak jalan saat ini ?

Responden : Usaha yang saya jalan kan saat ini adalah menjual wedang jahe dan angkringan

7. Peneliti : Apakah ada perngontrolan dan pengawasan dari pihak BAZNAS mengenai dana zakat produktif yang telah di berikan ?

Responden : Ada, namun hanya sekali saja

8. Peneliti : Apakah pihak BAZNAS ada melakukan sosialisasi terlebih dahulu ?

Responden : Tidak ada, saya mengajukan sendiri tapi melalui perantara teman-teman.

9. Peneliti : Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai terkaitnya program yang telah di jalan kan BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Sangat membantu

Responden 7

Nama : Nurjannah Ratna Sari

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 37 tahun

Informan : Mustahiq

1. Peneliti : Sudah berapa lama ibu/bapak menjadi penerima zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Sejak tahun 2022 saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS.

2. Peneliti : Apakah sebelumnya ibu/bapak pernah mengikuti atau mendapatkan dana bantuan dari lembaga lain ?

Responden : Tidak pernah

3. Peneliti : Apa saja syarat yang harus ibu/bapak lengkapi ?
Responden : Kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu.

4. Peneliti : Dalam bentuk apa ibu/bapak menerima bantuan zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan modal usaha

5. Peneliti : Berapa jumlah nominal bantuan yang ibu/bapak terima dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan sebesar Rp 2.000.000

6. Peneliti : Usaha apa yang ibu/bapak jalan saat ini ?

Responden : Usaha yang saya jalan kan saat ini adalah menjual toko kelontong

7. Peneliti : Apakah ada perngontrolan dan pengawasan dari pihak BAZNAS mengenai dana zakat produktif yang telah di berikan ?

Responden : Ada, namun hanya beberapa kali saja

8. Peneliti : Apakah pihak BAZNAS ada melakukan sosialisasi terlebih dahulu ?

Responden : Tidak ada.

9. Peneliti : Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai terkaitnya program yang telah di jalan kan BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Sangat membantu

Responden 8

Nama : Gokkon Sormin

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 36 tahun

Informan : Mustahiq

1. Peneliti : Sudah berapa lama ibu/bapak menjadi penerima zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Sejak tahun 2021

2. Peneliti : Apakah sebelumnya ibu/bapak pernah mengikuti atau mendapatkan dana bantuan dari lembaga lain ?

Responden : Belum pernah

3. Peneliti : Apa saja syarat yang harus ibu/bapak lengkapi ?

Responden : Kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu.

4. Peneliti : Dalam bentuk apa ibu/bapak menerima bantuan zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan modal usaha

5. Peneliti : Berapa jumlah nominal bantuan yang ibu/bapak terima dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan sebesar Rp 2.000.000

6. Peneliti : Usaha apa yang ibu/bapak jalan saat ini ?

Responden : Usaha yang saya jalan kan saat ini adalah menjual roti keliling

7. Peneliti : Apakah ada perngontrolan dan pengawasan dari pihak BAZNAS mengenai dana zakat produktif yang telah di berikan ?

Responden : Tidak ada

8. Peneliti : Apakah pihak BAZNAS ada melakukan sosialisasi terlebih dahulu ?

Responden : Tidak ada, ya saya yang mengajukan langsung aja ke BAZNAS. Tapi ada yang survei kesini dari pihak BAZNASnya sebelum mendapat bantuan.

9. Peneliti : Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai terkaitnya program yang telah di jalan kan BAZNAS Padangsidempuan?

Responden : Sangat membantu bagi keluarga saya

Responden 9

Nama : Hermiati

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 32 tahun

Informan : Mustahiq

1. Peneliti : Sudah berapa lama ibu/bapak menjadi penerima zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Sejak tahun 2022 saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS.

2. Peneliti : Apakah sebelumnya ibu/bapak pernah mengikuti atau mendapatkan dana bantuan dari lembaga lain ?

Responden : Tidak pernah

3. Peneliti : Apa saja syarat yang harus ibu/bapak lengkapi ?
Responden : Kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu.

4. Peneliti : Dalam bentuk apa ibu/bapak menerima bantuan zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : saya menerima bantuan berupa tabung gas elpiji sebanyak 10 biji

5. Peneliti : Berapa jumlah nominal bantuan yang ibu/bapak terima dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Kalau nominal saya tidak tau namun saya hanya di berikan berupa tabung gas sebanyak 10 biji

6. Peneliti : Usaha apa yang ibu/bapak jalan saat ini ?
Responden : Usaha yang saya jalan kan saat ini adalah pedagang toko kelontong

7. Peneliti : Apakah ada perngontrolan dan pengawasan dari pihak BAZNAS mengenai dana zakat produktif yang telah di berikan ?

Responden : Ada, namun seingat saya hanya sekali saja.

8. Peneliti : Apakah pihak BAZNAS ada melakukan sosialisasi terlebih dahulu ?

Responden : Tidak ada.

9. Peneliti : Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai terkaitnya program yang telah di jalan kan

BAZNAS Padangsidempuan?

Responden : Saya sangat senang dengan adanya bantuan dari BAZNAS karena bisa membantu perekonomian saya dan keluarga saya.

Responden 10

Nama : Nurhayati Nasution

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 38 tahun

Informan : Mustahiq

1. Peneliti : Sudah berapa lama ibu/bapak menjadi penerima zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Sejak tahun 2022

2. Peneliti : Apakah sebelumnya ibu/bapak pernah mengikuti atau mendapatkan dana bantuan dari lembaga lain ?

Responden : Tidak pernah baru pertama kali.

3. Peneliti : Apa saja syarat yang harus ibu/bapak lengkapi ?

Responden : Kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu.

4. Peneliti : Dalam bentuk apa ibu/bapak menerima bantuan zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : saya menerima bantuan berupa modal usaha

5. Peneliti : Berapa jumlah nominal bantuan yang ibu/bapak terima dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan modal usaha sebesar Rp 2.000.000

6. Peneliti : Usaha apa yang ibu/bapak jalan saat ini ?

Responden : Usaha yang saya jalan kan saat ini adalah menjual soto

7. Peneliti : Apakah ada perngontrolan dan pengawasan dari pihak BAZNAS mengenai dana zakat produktif yang telah di berikan ?

Responden : Seingat saya hanya sekali setelah itu tidak ada lagi

8. Peneliti : Apakah pihak BAZNAS ada melakukan sosialisasi terlebih dahulu ?

Responden : Kalau sosialisasi tidak ada, tapi setelah pengajuan ada yang survei kesini. Tapi kalau pengajuan kedua tidak ada

9. Peneliti : Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai terkaitnya program yang telah di jalan kan BAZNAS Padangsidempuan?

Responden : Program dari BAZNAS Padangsidempun sangat membantu perekonomian terutama bagi saya yang kurang mampu.

Responden 11

Nama : Nur Hayani Harahap

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 30 Tahun

Informan : Mustahiq

1. Peneliti : Sudah berapa lama ibu/bapak menjadi penerima zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima zakat sejak tahun 2022.

2. Peneliti : Apakah sebelumnya ibu/bapak pernah mengikuti atau mendapatkan dana bantuan dari lembaga lain ?

Responden : Tidak pernah.

3. Peneliti : Apa saja syarat yang harus ibu/bapak lengkapi ?

Responden : Kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu.

4. Peneliti : Dalam bentuk apa ibu/bapak menerima bantuan zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan berupa modal usaha.

5. Peneliti : Berapa jumlah nominal bantuan yang ibu/bapak terima dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan sebesar Rp 2.000.000

6. Peneliti : Usaha apa yang ibu/bapak jalankan saat ini ?

Responden : Usaha yang saya jalan kan saat ini adalah menjual toko kelontong.

7. Peneliti : Apakah ada pengawasan dan pengontrolan dari pihak BAZNAS mengenai dana zakat produktif yang telah di berikan ?

Responden : Tidak ada

8. Peneliti : Apakah pihak BAZNAS ada melakukan sosialisasi terlebih dahulu ?

Responden : Tidak ada, saya tahu dari warga sekitar.

9. Peneliti : Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai terkaitnya program yang telah di jalan kan BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Menurut saya program yang di jalan kan BAZNAS sangat membantu masyarakat terutama saya.

Responden 12

Nama : Usna Yanti Nasution

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 31 Tahun

Informan : Mustahiq

1. Peneliti : Sudah berapa lama ibu/bapak menjadi penerima zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya mendapatkan bantuan sejak tahun 2022.

2. Peneliti : Apakah sebelumnya ibu/bapak pernah mengikuti atau mendapatkan dana bantuan dari lembaga lain ?

Responden : Tidak pernah, baru pertama kali saya mendapatkan bantuan.

3. Peneliti : Apa saja syarat yang harus ibu/bapak lengkapi ?

Responden : Kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu.

4. Peneliti : Dalam bentuk apa ibu/bapak menerima bantuan zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan berupa modal usaha.

5. Peneliti : Berapa jumlah nominal bantuan yang ibu/bapak terima dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan sebesar Rp 2.000.000

6. Peneliti : Usaha apa yang ibu/bapak jalankan saat ini ?

Responden : Usaha yang saya jalankan saat ini adalah menjual toko kelontong.

7. Peneliti : Apakah ada pengawasan dan pengontrolan dari pihak BAZNAS mengenai dana zakat produktif yang telah di berikan ?

Responden : Tidak ada

8. Peneliti : Apakah pihak BAZNAS ada melakukan sosialisasi terlebih dahulu ?

Responden : Tidak ada,.

9. Peneliti : Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai terkaitnya program yang telah di jalan kan BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Menurut saya program yang di jalan kan BAZNAS sangat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan.

Responden 13

Nama : Hot Martua Muda Nasution

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 40 Tahun

Informan : Mustahiq

1. Peneliti : Sudah berapa lama ibu/bapak menjadi penerima zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya mendapatkan bantuan sejak tahun 2022.

2. Peneliti : Apakah sebelumnya ibu/bapak pernah mengikuti atau mendapatkan dana bantuan dari lembaga lain ?

Responden : Tidak pernah, baru pertama kali saya mendapatkan bantuan.

3. Peneliti : Apa saja syarat yang harus ibu/bapak lengkapi ?

Responden : Kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu.

4. Peneliti : Dalam bentuk apa ibu/bapak menerima bantuan zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan berupa modal usaha.

5. Peneliti : Berapa jumlah nominal bantuan yang ibu/bapak terima dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan sebesar Rp 2.000.000

6. Peneliti : Usaha apa yang ibu/bapak jalankan saat ini ?

Responden : Usaha yang saya jalan kan saat ini adalah menjual barang bekas atau yang di sebut dengan rongsokan.

7. Peneliti : Apakah ada pengawasan dan pengontrolan dari pihak BAZNAS mengenai dana zakat produktif yang telah di berikan ?

Responden : Tidak ada

8. Peneliti : Apakah pihak BAZNAS ada melakukan sosialisasi terlebih dahulu ?

Responden : Tidak ada,

9. Peneliti : Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai terkaitnya program yang telah di jalan kan BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Menurut saya program yang di jalan kan BAZNAS sangat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan.

Responden 14

Nama : Ratih Handayani

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 35 Tahun

Informan : Mustahiq

1. Peneliti : Sudah berapa lama ibu/bapak menjadi penerima zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya mendapatkan bantuan sejak tahun 2022.

2. Peneliti : Apakah sebelumnya ibu/bapak pernah mengikuti atau mendapatkan dana bantuan dari lembaga lain ?

Responden : Tidak pernah, baru pertama kali saya mendapatkan bantuan.

3. Peneliti : Apa saja syarat yang harus ibu/bapak lengkapi ?

Responden : Kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu.

4. Peneliti : Dalam bentuk apa ibu/bapak menerima bantuan zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan berupa modal usaha.

5. Peneliti : Berapa jumlah nominal bantuan yang ibu/bapak terima dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan sebesar Rp 2.000.000

6. Peneliti : Usaha apa yang ibu/bapak jalankan saat ini ?

Responden : Usaha yang saya jalan kan saat ini adalah menjual keripik.

7. Peneliti : Apakah ada pengawasan dan pengontrolan dari pihak BAZNAS mengenai dana zakat produktif yang telah di berikan ?

Responden : Tidak ada

8. Peneliti : Apakah pihak BAZNAS ada melakukan sosialisasi terlebih dahulu ?

Responden : Tidak ada, saya mendapatkan informasi dari teman saya.

9. Peneliti : Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai terkaitnya program yang telah di jalan kan BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Menurut saya program yang di jalan kan BAZNAS sangat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan.

Responden 15

Nama : Anni Riama

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 37 Tahun

Informan : Mustahiq

1. Peneliti : Sudah berapa lama ibu/bapak menjadi penerima zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya mendapatkan bantuan sejak tahun 2022.

2. Peneliti : Apakah sebelumnya ibu/bapak pernah mengikuti atau mendapatkan dana bantuan dari lembaga lain ?

Responden : Tidak pernah, baru pertama kali saya mendapatkan bantuan.

3. Peneliti : Apa saja syarat yang harus ibu/bapak lengkapi ?

Responden : Kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu.

4. Peneliti : Dalam bentuk apa ibu/bapak menerima bantuan zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan berupa modal usaha.

5. Peneliti : Berapa jumlah nominal bantuan yang ibu/bapak terima dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan sebesar Rp 2.000.000

6. Peneliti : Usaha apa yang ibu/bapak jalankan saat ini ?

Responden : Usaha yang saya jalan kan saat ini adalah penjahit.

7. Peneliti : Apakah ada pengawasan dan pengontrolan dari pihak BAZNAS mengenai dana zakat produktif yang telah di berikan ?

Responden : Tidak ada

8. Peneliti : Apakah pihak BAZNAS ada melakukan sosialisasi terlebih dahulu ?

Responden : Tidak ada.

9. Peneliti : Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai terkaitnya program yang telah di jalan kan BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Menurut saya program yang di jalan kan BAZNAS sangat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan.

Responden 16

Nama : Ratih Handayani

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 41 Tahun

Informan : Mustahiq

1. Peneliti : Sudah berapa lama ibu/bapak menjadi penerima zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya mendapatkan bantuan sejak tahun 2022.

2. Peneliti : Apakah sebelumnya ibu/bapak pernah mengikuti atau mendapatkan dana bantuan dari lembaga lain ?

Responden : Tidak pernah, baru pertama kali saya mendapatkan bantuan.

3. Peneliti : Apa saja syarat yang harus ibu/bapak lengkapi ?

Responden : Kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu.

4. Peneliti : Dalam bentuk apa ibu/bapak menerima bantuan zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan berupa modal usaha.

5. Peneliti : Berapa jumlah nominal bantuan yang ibu/bapak terima dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan sebesar Rp 2.000.000

6. Peneliti : Usaha apa yang ibu/bapak jalankan saat ini ?

Responden : Usaha yang saya jalan kan saat ini adalah toko kelontong.

7. Peneliti : Apakah ada pengawasan dan pengontrolan dari pihak BAZNAS mengenai dana zakat produktif yang telah di berikan ?

Responden : Tidak ada

8. Peneliti : Apakah pihak BAZNAS ada melakukan sosialisasi terlebih dahulu ?

Responden : Tidak ada, saya mendapatkan informasi dari teman saya.

9. Peneliti : Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai terkaitnya program yang telah di jalan kan BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Menurut saya program yang di jalan kan BAZNAS sangat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan.

Responden 17

Nama : Lisna Yanti Hasibuan

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 32 Tahun

Informan : Mustahiq

1. Peneliti : Sudah berapa lama ibu/bapak menjadi penerima zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya mendapatkan bantuan sejak tahun 2022.

2. Peneliti : Apakah sebelumnya ibu/bapak pernah mengikuti atau mendapatkan dana bantuan dari lembaga lain ?

Responden : Tidak pernah, baru pertama kali saya mendapatkan bantuan.

3. Peneliti : Apa saja syarat yang harus ibu/bapak lengkapi ?

Responden : Kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu.

4. Peneliti : Dalam bentuk apa ibu/bapak menerima bantuan zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan berupa modal usaha.

5. Peneliti : Berapa jumlah nominal bantuan yang ibu/bapak terima dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan sebesar Rp 2.000.000

6. Peneliti : Usaha apa yang ibu/bapak jalankan saat ini ?

Responden : Usaha yang saya jalan kan saat ini adalah menjual minuman seperti bandrek dan tst.

7. Peneliti : Apakah ada pengawasan dan pengontrolan dari pihak BAZNAS mengenai dana zakat produktif yang telah di berikan ?

Responden : Tidak ada

8. Peneliti : Apakah pihak BAZNAS ada melakukan sosialisasi terlebih dahulu ?

Responden : Tidak ada, saya mendapatkan informasi dari teman saya.

9. Peneliti : Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai terkaitnya program yang telah di jalan kan BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Menurut saya program yang di jalan kan BAZNAS sangat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan.

Responden 18

Nama : Sahrida Sari

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 37 Tahun

Informan : Mustahiq

1. Peneliti : Sudah berapa lama ibu/bapak menjadi penerima zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya mendapatkan bantuan sejak tahun 2022.

2. Peneliti : Apakah sebelumnya ibu/bapak pernah mengikuti atau mendapatkan dana bantuan dari lembaga lain ?

Responden : Tidak pernah, baru pertama kali saya mendapatkan bantuan.

3. Peneliti : Apa saja syarat yang harus ibu/bapak lengkapi ?

Responden : Kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu.

4. Peneliti : Dalam bentuk apa ibu/bapak menerima bantuan zakat dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan berupa modal usaha.

5. Peneliti : Berapa jumlah nominal bantuan yang ibu/bapak terima dari BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Saya menerima bantuan sebesar Rp 2.000.000

6. Peneliti : Usaha apa yang ibu/bapak jalankan saat ini ?

Responden : Usaha yang saya jalan kan saat ini adalah toko kelontong.

7. Peneliti : Apakah ada pengawasan dan pengontrolan dari pihak BAZNAS mengenai dana zakat produktif yang telah di berikan ?

Responden : Tidak ada

8. Peneliti : Apakah pihak BAZNAS ada melakukan sosialisasi terlebih dahulu ?

Responden : Tidak ada, saya mendapatkan informasi dari teman saya.

9. Peneliti : Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai terkaitnya program yang telah di jalan kan BAZNAS Padangsidempuan ?

Responden : Menurut saya program yang di jalan kan BAZNAS sangat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan.

Lampiran III

DOKUMENTASI PENELITIAN DENGAN PEGAWAI BAZNAS DAN MUSTAHIQ DI PADANGSIDEMPUAN



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon sebagai ketua di BAZNAS Padangsidempuan



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Islah Al Qori Hasibuan sebagai staff di BAZNAS Padangsidempuan



Gambar 3. Wawancara dengan bapak Parlaungan Pane sebagai Penerima Zakat di BAZNAS Padangsidempua



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Fitri Susanti sebagai Penerima Zakat di BAZNAS Padangsidempuan



Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Nurhayati Nasution sebagai Penerima Zakat di BAZNAS Padangsidempuan



Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Hermiati sebagai Penerima Zakat di BAZNAS Padangsidempuan



Gambar 7. Wawancara dengan bapak Gokkon Sormin sebagai Penerima Zakat di BAZNAS Padangsidempuan



Gambar 7. Wawancara dengan bapak Marjan Hasibuan sebagai Penerima Zakat di BAZNAS Padangsidempuan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 939/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/03/2022 3) Maret 2022
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu:

1. Darwis Harahap : Pembimbing I
2. Ihdi Aini : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Rama Dika Fauzi
NIM : 1840100340
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Baznas Padangsidimpuan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan


Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 4506 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/08/2023 07 Agustus 2023
Sifat : Biasa
Lamp : 1 berkas
Hal : **Mohon Izin Pra Riset**

Yth. Kepala Baznas Kota Padangsidimpuan


Dengan hormat, dengan ini kami menyampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Rama Dika Fauzi
NIM : 1840100340
Semester : XI (Sebelas)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Baznas Padangsidimpuan". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin pra riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP 19790525200604 1 004

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 167 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/01/2024 15 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lamp : 1 berkas
Hal : Mohon Izin Riset

Yth; Kepala Baznas Kota Padangsidempuan

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Rama Dika Fauzi
NIM : 1840100340
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Baznas Padangsidempuan**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Kelembagaan



Abdul Nasser Hasibuan, M.Si

NIP. 19790626200604 1 004

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.


BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PADANGSIDIMPUAN

Nomor : 002/BAZNAS-PSP/1/2024
Lamp : -
Hal : *Mohon Izin Riset*

Padangsidimpuan, 04 Rajab 1445 H
16 Januari 2024 M

Kepada Yth

**Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan**

Di
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Teriring salam dan do'a kami, semoga Bapak tetap dalam lindungan Allah SWT,
amin.

Memenuhi maksud surat Bapak No: 164/un.28/6.1/6.4c/T1.00/01/2024 tanggal 15
Januari 2024, perihal di pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : Rama Dika Fauzi
Nim : 1840100340
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

TELAH DIBERIKAN IZIN UNTUK MENGADAKAN RISET DI BAZNAS
KOTA PADANGSIDIMPUAN DAN YANG BERSANGKUTAN SUDAH
MELAKSAKAN RISET SEBANYAK 2 KALI YAITU PADA TANGGAL 11
OKTOBER 2023 DAN TANGGAL 17 OKTOBER 2023

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik ini di haturkan,
terimakasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

KETUA



Drs. H. ZAINAL ARIFIN TANPUBOLON